PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS DI ELOK KEFIR SUKOHARJO

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum

Disusun oleh:

Hana Urfi Ardani
1802036106

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022

Dr. H. Mashudi, M. Ag
Bagas Heradhyaksa, LL.M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal :Naskah Skripsi
An. Sdr. Hana Urfi Ardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hana Urfi Ardani
NIM : 1802036106
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS ELOK KEFIR SUKOHARJO

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mashudi, M.Ag	**Bagas Heradhyaksa, LL.M**
NIP. 19690121 200501 1002	NIP. 199930706 201903 1017

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama	: Hana Urfi Ardani
NIM	: 1802036106
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS DI ELOK KEFIR SUKOHARJO

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 14 Juli 2022

Ketua Sidang

Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP.196990121200501 1002

Penguji Utama I

Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama II

Ali Maskur, S.H., M. H
NIP. 198901172019031010

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 196990121200501 1002

Pembimbing II

Bagas Hendliyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199306072019031017

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*"

Al Baqarah (2): ayat 168

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis mempersembahkan karya ini untuk:
Orang tua penulis, bapak Hartanto Saputro dan Ibu Erna Nurita
Kakak Amanna Luthfi Ardani dan Adik Muhammad Ardan Saputro serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya
Seluruh guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu
Sahabat- sahabat terdekatku semasa SMA dan kuliah di UIN Walisongo Semarang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	…'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	…’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang *(Maddah)*

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhhammah, transliterasi adalah (t).

b. Ta Marbutah mati

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

روضة الاطفا ل: Raudah al-atfãl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

:زَيَّنَzayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرّ جُلُ: Ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

شَيْ ءٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاَ وْ فُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَا نَ: fa aufu al-kaila wa al-mÎzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandanganya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاّ رَسُوْلٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
جميعا لله الأ مر: Lillāhi al-amru jamÎ'an

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Makanan adalah kebutuhan utama manusia dalam kehidupan. Sel manusia dapat bekerja dengan baik apabila manusia makan makanan yang bernutrisi bagi tubuh, jika manusia tidak makan atau minum maka akan mengakibatkan sakit pada tubuh. Agama islam telah mengatur mengenai makanan yang baik dikonsumsi untuk seseorang yang beragama islam. Pencantuman logo halal perlu dilakukan untuk menghindari keraguan konsumen muslim yang ada di Indonesia serta meningkatkan daya jual bagi produsen. Tercantum di Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk barang atau jasa yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun produk pangan rumahan Elok Kefir di Sukoharjo tidak melakukan sertifikasi halal dan tidak mencantumkan label pada kemasannya. Padahal susu kefir adalah produk minuman hasil fermentasi yang dimana hal itu rentan terhadap kandungan alkoholnya. Dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli produk pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir Sukoharjo? 2) Bagaimana analisis penegakan hukum pada produk pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir Sukoharjo

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (file research), berdasarkan lingkungan alami yang terjadi di masyarakat. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan hukum normative (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang diambil dari hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dan studi Pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktik jual beli susu kefir di elok kefir sukoharjo sah hukumnya. Elok kefir telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Para pihak yang telah memenuhi syarat, objek yang sesuai dengan syariat islam dimana susu kefir telah memenuhi standar kadar

alcohol yang ditetapkan Fatwa MUI No 10 Tahun 2014 yaitu dibawah 0,5%. Selanjutnya ijab qabul dinyatakan sah karena kedua belah pihak telah melaksakan kewajiban dan mendapat hak yang sesuai. Kemudian produsen elok kefir telah melanggar melanggar UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4, karena produsen elok kefir telah mengedarkan dan memperdagangkan produk yang belum berlabel halal di Indonesia yang mana sekarang sifat pemberlakuan labelisasi halal sifatnya wajib (*mandatory*). Kemudian dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dilanjutkan dalam PP No 39 Tahun 2021 yang berisi sanksi tentang jaminan produk halal. Serta belum adanya keserasian penuh dari penegakan hukum melihat kurang pahamnya produsen kecil terhadap informasi dari pemerintah terkait fasilitas yang diberikan untuk sertifikasi halal.

Kata kunci: jaminan produk halal, labelisasi halal, penegakan hukum

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul "penegakan hukum jaminan produk halal terhadap produk pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir sukoharjo". Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni S. Ag dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M. Ag yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.
3. Pembimbing I sekaligus wali studi Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag dan Pembimbing II Bapak Bagas Heradhyaksa, LL. M., yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.

5. Kedua orang tua penulis, Hartanto Saputro dan Erna Nurita yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang mana tidak dapat terbalas.Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dalam ketaatan terhadap-Nya.
6. Kakak Amanna Luthfi Ardani dan Adik Muhammad Ardan Saputro yang selalu memberikan doa untuk penulis.
7. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skirpsi ini, Ibu Nur dan Bapak Heri, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Paman saya Sutrisno, S.T yang telah membiayai perkuliahan saya hingga semester 3
9. Teman- teman KKN Kelompok 29 yang telah memberi semangat, doa, dan membersamai hingga akhir skripsi, terutama Najwannufus, Trianita Nurhadi Ningtyas, Alfi Nur Fadilah, Nindita Amelia, Ifadaturrohmah, Luthfi Khoiriyah, Yovita Risnawati, dan Izzat Fahmi Muhammad.
10. Teman- teman terdekatku semasa SMA hingga kini yang memberi semangat, doa, dan membersamai hingga akhir skripsi, Aqiila, Dimas, Fandi, Fauzi, Sabil, Rebli, Dandy, Fani, Khaffida, dan Ayun.
11. Teman- teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus HES C 2018 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan menjadi teman semasa perkuliahan
12. Teman- teman dan kakak tingkat terdekat selama berproses dalam organisasi yang telah memberikan dorongan agar cepat terselesaikannya skripsi ini, terutama Seila, Popy, Mas Hammam, Mas Tiyas, Mas Ma’ruf, Mbak Sasti, Mbak Icha, dan Mas Alsa.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucakan terimaksih.

Semoga allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 4 Juni 2021
Penulis,

Hana Urfi Ardani
NIM 1802036106

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2022
Deklarator,

Hana Urfi Ardani
NIM. 1802036106

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Persetujuan Pembimbing ii
Pengesahan iii
Motto iv
Persembahan v
Transliterasi Arab-Latin vi
Abstrak xi
Kata Pengantar xiii
Deklarasi xvi
Daftar Isi xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Metode Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli 12
B. Labelisasi Halal Berdasarkan Hukum Islam 17
C. Dasar Hukum dan Sanksi Penegakan Hukum Labelisasi Halal ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Ketentuan Kadar Alkohol Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 32
E. Penegakan Hukum Labelisasi Halal 33
F. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penegakan Hukum Sertifikasi Produk Halal 42

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO, KOMUNITAS KEFIR INDONESIA, DAN PRAKTIK PRODUK PANGAN RUMAHAN PADA ELOK KEFIR DI SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo 47

B. Gambaran Komunitas Kefir Indonesia 48

C. Praktik Jual Beli Produk Pangan Rumahan Pada "Elok Kefir" di Sukoharjo..... 50

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS ELOK KEFIR SUKOHARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Pangan Rumahan Tak Berlabel di Elok Kefir Sukoharjo 58

B. Analisis Penegakan Hukum Produk Pangan Rumahan Tak Berlabel di Elok Kefir Yang Sukoharjo 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan utama manusia dalam kehidupan. Sel manusia dapat bekerja dengan baik apabila manusia makan makanan yang bernutrisi bagi tubuh, jika manusia tidak makan atau minum maka akan mengakibatkan sakit pada tubuh. Agama islam telah mengatur mengenai makanan yang baik dikonsumsi untuk seseorang yang beragama islam. Aturan tentang makanan memiliki alasan mengapa Allah mengatur makanan bagi seorang muslim, seperti tidak menimbulkan penyakit, tidak mengikuti langkah setan, agar mendapat keberkahan, dan bukti keimanan seseorang kepada Allah. Makanan ada 2 macamnya, yaitu makanan halal dan haram.

Pertama, makanan halal dapat disebut halal apabila memenuhi kriteria kehalalan yang telah diatur dalam syariat islam. Mulai dari bahan dan alat yang digunakan, cara pengolahan, pendistribusian, dan lain- lain. Bahan produk yang digunakan haruslah bahan yang suci dari najis dan hal yang diharamkannya, aman dan jauh dari mudharat, tidak memabukkan. Kemudian cara pengolahan benar menurut syariat islam, seperti alat yang digunakan saat mengolahnya. Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 168

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” [Al Baqarah (2): 168]

Kedua, makanan haram adalah berdasar firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3, surat Al Baqarah 172-173, dan surat Al An’am 145 menunjukkan bahwa makanan yang berasal

dari binatang yang diharamkan Allah adalah: bangkai (hewan yang mati tercekik; hewan yang mati dipukul; hewan yang mati sebab terjatuh; mati sebab ditanduk; diterkam binatang lain; hewan yang disembelih untuk berhala), darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa baca basmallah. Selain itu ada yang diharamkan berdasarkan keterangan rasul, misalnya hewan berkuku tajam, bertaring, dan yang hidup di dua alam.[1]

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dalam agama islam sudah diatur dalam Al Quran bahwa orang yang muslim haruslah memakan makanan yang halal. Namun sering kali penyimpangan yang terjadi di Indonesia dalam hal makanan halal. Seperti kasus penjualan ayam tiren, daging babi, daging yang berformalin, minuman yang mengandung zat memabukkan, dan lainnya. Hal ini jelas haram hukumnya mengingat hal tersebut termasuk makanan haram seperti dalam Al Quran. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah telah mengupayakan jaminan produk halal yang ditandai dengan adanya sertifikasi halal dengan regulasi yang diterbitkan dari kementerian atau lembaga seperti dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Maka perlu pencantuman logo halal dalam suatu produk kemasan sebelum diedarkan ke masyarakat. Pencantuman logo halal dalam suatu produk yang dipasarkan penting dilakukan untuk menghindari keraguan konsumen muslim yang ada di Indonesia. Tercantum di Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk kemasan eceran wajib halnya diberi label halal. Jaminan produk halal ditandai dengan adanya sertifikasi halal yang masih berlaku resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perlunya mencapai dari tujuan dan fungsi Undang-undang yang telah dibuat pemerintah membutuhkan. Penegakan hukum sebagai upaya atau usaha atau proses untuk menerapkan sistem hukum yang telah dibuat dalam kehidupan nyata.

---

[1]Waharjani, "Makanan Yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam,* vol. 4, no. 2 (Desember, 2015); Universitas Ahmad Dahlan, 199-200.

Dalam salah satu contoh kasus terhadap produk pangan rumahan “Elok Kefir” di Sukoharjo. Kefir merupakan produk susu asam yang mengandung alkohol dan asam karbonat. Kefir adalah minuman yang terbuat dari susu dengan proses fermentasi, kefir berbeda dengan yoghurt yang merupakan hasil dari fermentasi susu. Kefir berwujud cair, sedangkan yoghurt berwujud kental. Kefir memiliki rasa yang sedikit asam. Perbedaan besarnya dapat terlihat dari proses pembuatannya. [2]

Dalam beberapa manfaat mengonsumsi susu kefir antara lain, menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam system pencernaan sehingga sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan, sebagai probiotik, menurunkan kolesterol, mencegah kanker atau tumor, membantu penderita *lactose intolerance* untuk mendapat manfaat gizi dari susu, pembuatan susu kefir menjadi cara mengawetkan susu agar tidak cepat rusak.[3]

Terdapat titik kritis kehalalan dalam susu kefir bila tidak diproses dengan benar. Hal ini sebagai penentu utama dalam kehalalan produk berbasis mikroba seperti pada kefir antara lain dalam hal:

1. Sumber mikrobia (asal mikroba diambil)
2. Isolate mikrobia, mikrobia dapat diisolasi dari berbagai tempat seperti daun, buah, susu, dal lainnya
3. Substrat pertumbuhan, substrat pertumbuhannya yaitu susu
4. Produk metabolisme, produk metabolisme mikroba perlu diperhatikan karena berhubungan dengan produksi etanol/ alkohol yang tinggi. Batas maksimal kandungan etanol/ alkohol sesuai fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 yaitu 0,5%. Kandungan asam laktat dan alkohol dalam kefir sangat dipengaruhi oleh kadar laktosa bahan baku (susu), jenis mikroba (grain kefir), dan lama fermentasi.
5. Tempat produksi, tempat produksi juga dapat menyebabkan suatu produk menjadi tidak halal. Contoh memproduksi kefir

---

[2] Haryo Bimo Setiarto, *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya*, (Guepedia, 2020), 75

[3] Haryo Bimo Setiarto, *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya*, 78

di perusahaan bir atau tempat yang mudah terkontaminasi dengan hal haram.[4]

Susu kefir memiliki kelebihan yang lebih besar dari susu segar karena asam yang dibentuk dari proses fermentasi menjadikan perpanjangan masa penyimpanan. Namun sangat disayangkan dalam produk olahan rumahan di "Elok Kefir" Sukoharjo ini tidak memiliki label halal dalam kemasannya. Hal ini menimbulkan keraguan dalam kehalalan dari produk yang dibuat. Sehingga konsumen muslim tidak dapat mengetahui pasti apakah produk pangan rumahan ini halal atau tidak. Lantas berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur pemerintah dalam mewajibkan setiap produksi makanan yang diedarkan masyarakat perlu adanya sertifikasi halal. Berangkat dari persoalan – persoalan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengangkat salah satu kasus atau permasalahan yang melatar belakangi penegakan hukum jaminan produk halal dalam produk pangan rumahan yang tidak berlabel halal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus Elok Kefir Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir Sukoharjo?
2. Bagaimana analisis penegakan hukum pada produk pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[4] Firman Jaya, *Ilmu, Teknologi, Dan Manfaat Kefir*, (Malang: UB Press, 2016), 12-13

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produksi pangan rumahan yang tak berlabel studi kasus elok kefir Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pada produk pangan rumahan yang tak berlabel produksi pangan rumahan studi kasus elok kefir Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara tertulis diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis manfaat penelitian guna memberikan bahan masukan pentingnya pencantuman logo halal dalam memproduksi pangan rumahan.
3. Secara teoritis harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam penegakan hukum aminan produk halal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan pada beberapa karya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai jaminan produk halal. Akan tetapi, ada sudut pandang perbedaan pembahasan dengan peneliti sebelumnya. Untuk menghindari *plagiarisme* dan kesamaan, berikut uraian hasil penelitian tersebut.

Pertama, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)" oleh Eka Fasya Agustina, 2018. Hasil penelitian menurut hukum islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di pasar sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat *ma'qud alaih* Karena belum jelasnya bahan- bahan yang terkandung dalam makanan olahan kemasan sehingga dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang akan membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini mengartikan bahwa

akad dalam jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan ini sah namun dilarang karena belum jelasnya bahan yang terkandung di dalamnya.[5]

Kedua, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)" oleh Nani Nur Asfiyah, 2020. Dengan hasil penelitian implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya di kalangan produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. Sedangkan produsen yang memiliki sertifikat halal masih menggunakan sertifikat yang lama yaitu dari MUI, belum menggunakan sertifikat dari BPJH. Hal tersebut dikarenakan kurang mengetahuinya produsen tersebut mengenai tatacara yang harus dilakukan jika ingin mendaftarkan sertifikat yang baru dari BPJH.[6]

Ketiga, skripsi berjudul "Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Biruen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non- Muslim Pada Kue Nagasari Di Toko Mutiara)" oleh Mulya Sari, 2021. Hasil penelitian bahan yang digunakan dalam produksi kue Nagasari di Toko Mutiara di Kota Biruen telah bersertifikat halal. Begitu juga dengan peralatan yang bersih dan suci sebelum

---

[5] Eka Fasya Agustina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)", *Skrips*i Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018), 94

[6] Nani Nur Asfiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Produk Industry Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)", *Skrips*i Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2020), 86,

dipakai dalam pembuatan produksi, sehingga kebersihannya terjaga.[7]

Keempat, skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Halal Di Kota Semarang)" oleh Mutiya Ratna Asih, 2020. Dalam hasil penelitian ini terdapat dua klasifikasi oleh ulama kota Semarang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum penjualan obat pada label halal. Yang pertama, penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat dipastikan kehalalannya. Yang kedua, jual beli tersebut termasuk boleh dilakukan saat keadaan darurat.[8]

Kelima, "Analisis kesesuaian UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pangan impor di indomaret wilayah kabupaten kuningan" oleh Alya Hanifah, 2021. Dengan hasil penelitian ini terdapat kesimpulan 2 ketentuan produk pangan impor untuk dapat diperjual belikan di wilayah Indonesia menurut UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yaitu memiliki sertifikat halal dan memiliki nomor registrasi ke BPJPH namun dalam gerai indomaret di wilayah kabupaten kuningan belum terlaksananya UU JPH diwilayah tersebut. Kemudian pengadaan produk impor di gerai indomaret wilayah kabupaten kuningan memiliki sistem dalam komputernya yang akan menginput secara otomatis dan ada dilakukannya

---

[7] Mulya Sari, "Analisis System Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Biruen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non- Muslim Pada Kue Nagasari Di Toko Mutiara)", *Skrips*i Program Sarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh, (Aceh, 2021), 54

[8] Mutiya Ratna Asih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implmentasi Pasal 4 UU NO. 33 TAHUN 2014 Tentang jaminan produk halal (studi kasus Jual Beli Obat Tanpa Halal Di Kota Semarang)", *Skrips*i Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2020), 64

pengiriman barang setiap 2 hari sekali ke gerai-gerai mengikuti data barang yang habis.

Dalam kajian pustaka yang telah diuraikan di atas terdapat kesamaan yaitu dalam bahasan jaminan produk halal. Sementara perbedaannya terdapat pada obyek penelitian serta fokus penelitian dalam permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penelitian ini jelas berbeda dengan yang sebelumnya

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini dalam mendapatkan data-data yang dicari maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian di atas termasuk jenis penelitian lapangan *(field research*) berdasarkan lingkungan secara alami yang terjadi di masyarakat, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis-empiris dengan hukum normatif (undang- undang) atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Elok Kefir Sukoharjo.

2. Jenis Data dan Sumber Data

   Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimaksud data berbentuk kalimat pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif. [9] Adapun sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

   a. Data Primer

[9] Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian,* (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh haruslah diolah lagi.[10]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang di dapat dari catatan, buku, artikel, jurnal, kitab, dan sebagainya. Data sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.[11]

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah apa yang dilakukan peneliti agar mengetahui peristiwa secara mendalam dan lebih rinci. Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk wawancara seperti, menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan; menyiapkan pokok pembahasan; mempersiapkan wawancara; melangsungkan wawancara; mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara; mengkonfirmasi hasil wawancara dalam catatan lapangan; menganalisis.[12] Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber tersebut.[13] Dalam hal ini maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan produsen dan konsumen produk Elok Kefir di Sukoharjo dan kepada lembaga yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pancaindra.

---

[10] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), 4.

[11] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

[12] Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi : CV Jeja, 2018), 78.

[13] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (*Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 58.

Diharapkan peneliti mengamati secara langsung kegiatan produsen pangan rumahan di Elok Kefir Sukoharjo. Kemudian mencatat hasil dengan catatan atau alat lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan[14] Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, foto, maupun video. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data atau dokumentasi produk Elok Kefir di Sukoharjo.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, dan catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

e. Teknik Analisis Data Kualitatif

Setelah pengumpulan dan seleksi data, kemudian dilakukannnya analisis data. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban dan atau evaluasi atas apa yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah. Dalam pengolahan data berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan bertumpu pada tinjauan hukum ekonomi syari'ah, dilanjutkan dengan kesimpulan dari analisis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menguraikan secara umum dan komprehensif pada setiap bab yang akan dibahas secara keseluruhan, untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian ini. Berikut beberapa sub bab yang akan dibahas:

---

[14] Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 128.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan argumen tentang ketertarikan penulis dalam penelitian ini melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulis.

BAB II: Jual beli, labelisasi halal, dan penegkan hukum labelisasi halal

Bagian ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB III: Gambaran umum kabupaten sukoharjo dan praktik produk pangan rumahan yang tak berlabel di elok kefir sukoharjo.

Pada bab ini mencakup pembahasan mengenai gambaran umum profil desa dan hasil wawancara dan observasi dari produsen Elok Kefir di Sukoharjo.

BAB IV: Analisis praktik jual beli dan penegakan hukum pada produk pangan rumahan yang tak berlabel di elok kefir sukoharjo

Pembahasan secara keseluruhan tentang analisis data yang diperoleh peneliti dari peristiwa yang ada di lapangan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan hasil kesimpulan yang dibuat peneliti, hasil penelitian, saran-saran, dan penutup.

BAB II

JUAL BELI, LABELISASI HALAL, DAN PENEGAKAN HUKUM LABELISASI HALAL

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli البَيْعُ secara bahasa adalah masadar dari kata بِعْتُ diucapkan بَاع- يَبِيْعُ yang bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masig-masing dari dau orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut الْبَيْعَانِ. Kata الشَّى اَبَاعَ artinya menawarkan jual beli. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta untuk memiliki da memberi kepemilikan.[15]

2. Dasar Hukum

Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.[16]

Berikut dasar landasan hukum jual beli:

A. Landasan Al- Qur'an

---

[15] Eka Fasya Agustina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)", *Skrips*i Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018), 24

[16] Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

"*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 198).

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275).

B. Landasan dari sunnah

مُقَابلَة مَال بِمَال قابلين للتَّصَرُّف بِإِيجَاب وَقبُول على الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ[17]

[17] Abu bakar bin muhammad, "*kiffayatul al-akhyar",*(mesir: daar ibnu jauzi, 1994), juz 1, 232.

”Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola "ئس“ (tasharruf) degan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara”

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“*Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur*” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].”[18]

3. Rukun dan Syarat

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur:

1. *Shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*).

2. *Aqidan* (para pihak yang melakukan kontrak).

---

[18] Abdul Rasyad Shidiq, Terjemahan Lengkap Kitab Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 203

3. *Ma'qud 'alaih* (objek kontrak).

1. *Shigat* (*ijab Qabul*)

Shigat adalah bentuk serah terima baik diungkapkan atau cukup dengan ijab saja dan menunjukkan sikap qabul dari pihak lain.

Menurut Sebagian ulama, ijab adalah ucapan dari salah satu pihak pertama yang menunjukkan ingin melakukan akad. Kemudian *qabul* adalah ucapan yang dating dari pihak lain yang dilakukan *ijab* yang menunjukkan persetujuannya pada pihak pertama. Jika *ijab qabul* telah terjadi sesuia dengan syarat- syarat sahnya, maka akad atau transaksi antara kedua pihak sudah terjadi dan pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang terjadi dalam akad.

Berikut 3 syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shigat atau *ijab qabul* :

a. Jelas, *ijab qabul* harus menjnjukkan kejelasan keinginan para pihak yang berakad. Dapat diwujudkan melalui ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara, atau menulis, sarana komunikasi modern dan bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu kontrak.
b. Sesuai antara *ijab* dan *qabul*, *shigat ijab* harus menjelaskan objek akad sebagaimana yang telah ditegaskan oleh *mujib* (orang yang berakad). *Shigat qabul* harus menjelaskan harga sebagaimana yang dijelaskan oleh *mujib* (orang yang berakad dala akad *mu'awadhat*). Jika terdapat tidak kesesuaian maka *shigat*nya menjadi batal.
c. Bersambung, maksutnya adalah dilakukan dalam satu waktu. Antara *ijab* dan *qabul* harus *muttasil* (nyambung). Yakni dilakukan satu majlis *'aqd* (tempat kontrak). Satu majlis akad adalah bukan kondisi fisik namun terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak. Dalam ragamnya model *ijab*

qabul, yang menjadi rujukan adalah *urf* (tradisi). *Ijab qabul* dalam transaksi tidak hanya bisa diungkapkan dengan lisan namun juga dengan ungkapan perbuatan atau sarana lain yang menunjukkan keinginan akad.

2. Pelaku akad

Pelaku akad bisa dilakukan satu orang atau banyak orang, bisa juga dilakukan pribadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. Kriteria pelaku akad :

a. *Ahliyah*, bisa melaksanakan kewajiban transaksi secara benar sesuai syariat dan mendapat hak sebagai pelaku akad. Secara khusus, pelaku akad harus *mukallaf (‘aqil baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai Batasan umur pelaku untuk keabsahan akad diserahkan kepada *‘urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak.
b. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya menurut *syar’i*.

3. Objek akad

Objek akad adalah barang yang menjadi objek transaksi dalam jual beli. Syarat *ma’qud ‘alaih*:

a. Barang yang legal, barang yang sah menurut hukum islam.
b. Bisa diserah terimakan waktu akad, barang yang dimaksut tidak diserahkan seketika. Barang yang tidak dapat diserah terimakan tidak boleh dijadikan objek transaksi.
c. Barang jelas diketahui oleh para pihak, objek harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan nabi untuk menjadikannya sebgai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan harus dihindari.

d. Objek akad harus ada pada waktu akad, setiap objek akad yang tidak ada saat akad boleh dijadikan objek transaksi dengan syarat objek tersebut dipastikan tersedia pada waktu penyerahannya. dalam kaidah *al ashlu fil mu'amalah al ibadah* (hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh) juga berdasarkan maslahat masyarakat pelaku pasar dengan banyaknya inovasi produk pasar dan ragam kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk pasar tersebut. [19]

B. Labelisasi Halal Berdasarkan Hukum Islam

Sertifikasi dan labelisasi halal adalah kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Namun dengan kegiatan berbeda, kegiatan sertifikasi halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal apabila produk yang diajukan telah memenuhi syarat ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai wewenang atasnya. Tujuan dilakukannya sertifikasi halal yaitu supaya mendapat pengakuan secara formal bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal yang berlaku. Sedangkan kegiatan labelisasi halal merupakan pencantuman logo atau tulisan atau pernyataan halal di sebuah kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut berstatus halal.[20]

Perkembangan dunia yang terus meningkat membuat keberagaman produk hasil olahan semakin banyak ragamnya. Kreativitas manusia menjadi guna peningkatan ekonomi bangsa yang disalurkan melalui pengembangan produk olahan sendiri kemudian diedarkan ke masyarakat luas. produk olahan rumahan yang terus meningkat ragamnya perlu dilakukan pengawasan terhadap peredarannya, dalam rangka mengantisipasi produk yang diedarkan mempunyai spesifikasi haram dari bahan pokok, bahan

---

[19] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 25-33

[20] Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 244

tambahan, ataupun proses pembuatannya. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragam islam. Maka pentingnya menjamin kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Upaya pemerintah Indonesia dalam meminimalisir produk haram yang beredar dengan adanya sertifikasi halal dan pelabelan halal pada kemasan.

Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi: a) Melindungi konsumen muslim dari pangan, obat- obatan, dan kosmetika yang tidak halal; b) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; c) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; d) Memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting pula, yaitu; a) Sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen yang diberikan kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; b) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; c) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan d) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; e) Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan hasil penjualan.[21]

Pentingnya sertifikasi halal bukan demi kepentingan satu pihak semata, dengan adanya sertifikasi halal dapat menguntungkan satu sama lain. Saat ini Indonesia menjadi pusat halal internasional, berdasarkan catatan *global Islamic economy report* 2018/2020, belanja penduduk muslim global pada produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai lebih dari USD 2,2 Triliun pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar halal pada sektor makanan dan minuman, yaitu dengan jumlah pengeluaran sektor sebesar USD 170 Miliar.[22].

---

[21] Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 242

[22] Warto Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal Of Islamic Economics And Banking*. Vol. 2 no. 1 (Juli, 2020); FAI Universitas Muhamadiyah Tangerang,106

Perkembangan zaman membuat peredaran makanan saat ini tidak lagi murni berasal dari bahan alami, tetapi mulai adanya campuran bahan atau zat kimia. Pencampuran zat atau bahan lain yang dimasukkan dalam makanan adalah hal yang wajar dilakukan masa kini. Oleh karena itu, eksistensi label halal sangatlah penting untuk menjamin perlindungan konusmen muslim supaya dalam transaksi jual beli sebuah produk tidak ada keragu-raguan dalam mengonsumsinya. Hal ini berkaitan dengan bentuk kehati-hatian konsumen muslim untuk menghindari sesuatu yang haram dikonsumsi. Berkaitan dengan pentingnya labelisasi halal di tinjuan juga melalui ayat ahkam yang dalam kerangka dasar ajaran islam substansinya masuk pembahasan syariah, tidak lepas dari fiqih dan ushul fiqih, maka eksistensi pemberlakuan labelisasi halal pada makanan dapat dipandang dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Maqashid al-Syariah

Secara terminologis arti *maqashid al-syari'ah* (selalu mengalami perkembangan dari arti yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan adanya pengertian yang jelas dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah,* pengertian mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannani mengartikannya sebagai hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al Hajib mendefinisikannya dengan tujuan manfaat dan menolak *mafsadat*, dari definisi yang beragam tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syari"ah* dengan hikmah, *'illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Dari beberapa pendapat yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan pengertian *Maqashid al-Syari'ah (al-Islamiyyah)* merupakan ilmu yang isinya tentang makna dan hikmah yang dikehendaki *al-syari'* dari *pentasyri'an* hukum untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen diberikan rasa nyaman dalam mengonsumsi suatu produk halal yang beredar. Kemudian merasa aman dalam hal terjaminnya produk halal bagi konsumen muslim sehingga terhindar dari hal yang haram. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat yang beragama Islam, dan juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain rasa aman dan nyaman, juga dari aspek keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal di Indonesia. Kepastian tersedianya produk halal di Indonesia adalah hal yang wajib ada untuk kehidupan sehari-hari dimana kita setiap hari juga membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan kewajiban mengonsumsi hal yang halal sudah menjadi kewajiban seorang muslim.

Berikutnya tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Tujuan ini mengarah ke dunia bisnis dan usaha, tetapi juga bagian dari syi'ar dalam ajaran agama islam yang baik. Sehingga jika saja dilaksanakan dalam tatanan system dan mekanisme bisnis modern, maka dapat meningkatkan nilai jual bagi orang yang melakukannya. Pelaku usaha produsen/ perusahaan yang akan menjual produknya di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, maka perlu memperhatikan kehalalan suatu porduk yang akan diperdagangkannya. Produk yang belum jelas kehalalannya tentu akan menjadi faktor kurangnya minat konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Dengan kata lain, kesesuaian suatu produk yang akan diperjual belikan di negara yang mayoritas islam, yaitu memperhatikan kesyar'ian jenis produknya.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, tujuan yang tercantum dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, adalah suatu hal penting yang harus diwujudkan

dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*) dalam kehidupan umat Islam di Indoenesia, sehingga melalui diundangkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah salah satu upaya mewujudkan tujuan dilakukannya labelisasi halal. Dibentuknya Undang- undang jaminan produk halal sangat selaras untuk mendukung keberadaan regulasi yang ada, terkhusus upaya melakukan perlindungan terhadap konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Selain itu juga, *maqashid al-syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, *maqashid al-syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk halal yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad produk halal kontemporer. *Maqashid al-syari'ah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk halal. Sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan *maqashid al-syari'ahlah* produk halal dapat berkembang dengan baik dan mendapat merespon positif untuk kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat seiring berkembangnya zaman.[23]

2. Mashlahah Mursalah

Mursalah Mashlahah atau bisa disebut dengan *istishlah*, adalah segala sesuatu yang baik dilihat oleh akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan syara' untuk menentukan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara' yang

---

[23] Muhammad Aziz, "Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Studi Keislaman.* Vol. 7 no. 2 (September,2017); STAI Al Hikmah, 92

menolaknya. *Al-Mashlahah* atau *mashlahah* dapat diartikan seperti lafadz *"al-manfaat"*, yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafadz *"al manfaat"* yang sama dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Manfaat merupakan kenikmatan yang mengantarkan kepada suatu kepuasan dan keberhasilan seseorang.

Dalam penetapan hukum, maslahah dibagi menjadi tiga, berasal dari kekuatan sebagai hujjah dalil syara', diantaranya:

a. *Maslahah Dhoruriyyah*
   Merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka itu, allah memerintahkan semua manusia berusaha dan bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Jika manusia meninggalkan segala larangan dan mematuhi perintah Allah, maka prinsip lima dasar akan terjamin dengan baik diantaranya yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
b. *Maslahah Hajiyyah*
   yaitu kemaslahatan kebutuhan hidup yang secara tidak langsung terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder. Dimana jika tidak terwujudnya kebutuhan ini maka tidak sampai mengancampai eksistensinya, namun akan mengalami kesukaran. Bentuk *kemashlahatan hajiyyah* ini mengarah pada memberikan kemudahan dalam setiap kebutuhan manusia yang harus dipenuhi.
c. *Maslahah Tahsiniyyah*
   merupakan kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlak, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna bagi kebutuhan *dhoruriyyah* dan *hajiyyah. Maslahah tahsuniyyah* adalah sebagai pelengkap keindahan hidup manusia.

Tingkat kekuatan yang paling tinggi adalah *dhoruriyyah* kemudian *hajiyyah* dan berikutnya *tahsiniyyah*. Melalui hal

tersebut dapat dilihat mana kepentingan yang harus didahulukan agar bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia. [24]

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bentuk suatu tanggung jawab dari Majelis Ulama Indonesia untuk melindungi masyarakat, maka diupayakan menetapkan obat-obatan, makanan dan kosmetika yang sesuai dengan standart syariah islam. Kesehatan jiwa dan raga bagi setiap orang adalah penting, baik menjaga dirinya sendirimaupun orang lain. Makanan adalah kebutuhan *dhoruriyyah* bagi manusia, maka untuk mendapatkannya haruslah dengan jalan yang baik. Suatu kegiatan memproduksi suatu produk makananan atau minuman ataupun mengonsumsinya harusah berdasarkan syariat agama islam, dilakukan untuk menjaga agama.

Merujuk pada kaidah *fiqhiyah* yang artinya bahaya itu harus dihilangkan. Setiap manusia yang membuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Semua yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah kemanfaatan bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan kemashlahatan.[25]Maka penting untuk pelaku usaha/produsen mendapatkan sertifikasi halal agar tidak mengkhawatirkan konsumen dan merasa ragu dalam membeli produknya. Untuk itu, bagi konsumen muslim mengonsumsi suatu produk makanan atau minuman harus sudah berstandart syariat islam supaya layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberikan manfaat sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik.

3. Kaidah Fikih

Kaidah-kaidah fikih sebagai formulasi produk hukum yang dapat dikaitkan pada permasalahan sertifikasi dan labelisasi

---

[24] Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7(01) (2021); Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 8

[25] Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7(01) (2021); Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 10

halal sebagai kaidah mengonstruksi kehadirannya pada peredaran makanan saat ini adalah sebagai berikut:

ال لأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِٱلإِبَاحَةحَتَّ يَدُلَّ ٱلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"*Hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.*"[26]

الضَّرَرُويُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"[27]

حَيْثُ مَايَكُوْنَ الشَّرْعُ تَكُوْنُ الْمَاصْلَحَةُ

"*Apabila hukum syara" dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan.*"[28]

كُلُمَاأَدَّىالَضَرَرِمُحَقِّقٍفَ هُوَحَرَامٌ

"*Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram*".[29]

فَإِذَتَعَ ارضَ مَفْسَدَةٌوَمَصْلَحَةٌ قُدَّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِغَالِبً

"Maka jika terjadi pertentangan antara menghilangkan mafsadah (kerusakan) dari satu pihak dengan mendatangkan kemaslahatan di pihak lain, maka prinsip menghilangkan mafsadah (Kerusakan) harus didahulukan dari yang kedua"[30]

---

[26] J. Abdurrahman, *"Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazdhab Syafi'i (A. Syukur, Penerj.)",* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
[27] Azhari, *"Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*", (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014)
[28] A. Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis", (*Jakarta: Kencana, 2006).
[29] Fila, S. Z. F,"Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. Al – Muamalat", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 2020, 48–67.
[30] Tamrin, D. "*Kaidah-kaidah Hukum Islam: Kulliyah al Khamsah".* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

C. Dasar Hukum dan Sanksi Penegakan Hukum Labelisasi Halal

Jaminan produk halal adalah suatu bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam pasal 4 berbunyi:

> *"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".*

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Tanggung jawab penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh pemerintah dengan itu dibentuknya BPJPH yang berkedudukan di bawah tanggung jawab pemerintah, dalam pasal 6 penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu BPJPH. Berikut beberapa wewenang BPJPH:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan registrasi auditor halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan auditor halal
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Bahan dan produk proses produk halal sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahan yang dimaksut terdiri dari bahan baku,

bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan bahan penolong. Sebagaimana yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, yang dimaksud adalah hewan yang pada dasarnya dihalalkan mneurut syariat islam. Proses produk halal wajib dipisahkannya lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang tidak halal lokasi tempat dan alat yang dimaksud dijaga kebersihan dan higienis nya bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat sebagaimana yang dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis ataupun denda administratif.

Dalam pasal 23 pelaku usaha memiliki hak diantaranya:

1. Memperoleh informasi edukasi dan sosialisasi mengenai jaminan produk halal
2. Pembinaan dalam produksi produk halal dan
3. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat efisien biaya terjangkau dan tidak diskriminatif

Dalam pasal 24 pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memberikan informasi secara benar jelas dan jujur; memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan dan sebagainya; memiliki penyedia halal; dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Kemudian dalam pasal 25 bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah disertifikatkan; menjaga kehalalan produk memisahkan lokasi, tempat, penyembelihan dan sebagainya; mempengaruhi memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku telah berakhir; melaporkan perubahan komposisi bahan pada BPJPH. Dalam pasal 27 diatur juga bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya akan mendapat sanksi administratif berupa peringatan lisan ataupun tertulis denda ataupun pencabutan sertifikat halal.

Selanjutnya berikut tata cara pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal:

1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis pada BPJPH
2. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
   a. Data pelaku usaha
   b. Nama dan jenis produk daftar produk dan
   c. Bahan yang digunakan
   d. Proses pengolahan produk

Selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH dimana LPH tersebut telah memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Sanksi yang diberikan pada pelaku usaha yang yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Selanjutnya, dalam pasal 44 diatur biaya sertifikasi halal dibebankan pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

BPJPH melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, pengawasan dilakukan terhadap:

1. LPH
2. Masa berlaku sertifikat halal
3. Kehalalan produk
4. Pencantuman label halal

5. Pencantuman keterangan tidak halal
6. Pemisahan lokasi tempat alat penyembelihan dan sebagainya
7. Keberadaan penyedia halal dan
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH

Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar melalui pengaduan atau laporan ke BPJPH. Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH mendapatkan penghargaan dari BPJPH. Kemudian ketentuan pidana diatur dalam pasal 56 sebagaimana pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud akan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Setiap yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula pula seperti yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah.[31]

Pembiayaan sertifikat adalah biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha/perusahaan pada saat menerima sertifikat halal. Biaya tersebut akan digunakan oleh lembaga untuk memenuhi pembiayaan sebagai berikut; biaya keperluan kantor, biaya telepon dan listrik, biaya gaji/honor, biaya perjalanan dinas, biaya pengembangan SDM, biaya rapat- rapat (rapat auditor, rapat tenaga ahli, rapat pengurus dan rapat komisi fatwa), serta biaya inspeksi mendadak. Biaya sertifikat untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan penyembelihan hewan diluar flavor dan restoran ditentukan atas dasar besar kecilnya perusahaan dengan mempertimbangkan; kapasitasi omzet, luas jaringan pemasaran, tingkat kerumitan dalam pemeriksaan, dan teknologi yang digunakan. Secara nominal, biaya sertfikasi halal berkisar antara Rp. 1000.000,00 sampai dengan Rp. 3000.000,00

[31] Undang- undang No. 33 Tahun 2014

per jenis produk. Bagi usaha kecil diupayakan mendapat subsidi biaya.[32]

Pelanggaran mengenai jaminan produk halal mendapat beberapa sanksi dengan ketentuan tertentu, meliputi sanksi administrasi, sanksi tertulis, ataupun denda administratif hingga sanksi pidana di atur di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dikenakan terhadap pelaku usaha berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif;
c. Pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
d. Penarikan barang dari peredaran.

Sanksi administratif terhadap LPH berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif; dan/atau
c. Pembekuan operasional.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan LPH dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1. Jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi administratif
   a. BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).

---

[32] Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 217

b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 92 ayat (1), Pasal 93, pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).
c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 127 ayat (2), dan pasal 134 ayat (2).
d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, Pasal 84 ayat (1), dan pasal 87 ayat (1).
e. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal l27 ayat (2), pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1)

2. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Dugaan pelanggaran administratif berasal dari laporan atau temuan. Laporan dugaan administratif bisa dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, badan hukum publik atau privat, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. BPJPH akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, terkecuali untuk kepentingan penegakan hukum. BPJPH melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif tersebut. Kajian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan atau temuan disampaikan. Apabila terbukti dugaan pelanggaran administratif maka BPJPH melakukan investigasi jika tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif BPJPH akan menghentikan proses pemeriksaan.

Kemudian pemeriksaan terhadap laporan atau temuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak kajian awal selesai dilakukan. Apabila dinyatakan bersalah maka selanjutnya pengenaan saksi peringatan tertulis dalam bentuk tertulis. Kemudian apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti sanksi peringatan tertulis dalam jangka waktu 14 hari sejak ditetapkan BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran ke kas negara.

Penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran sudah ditetapkan. Pengenaan sanksi pencabutan sertifikat halal ditetapkan oleh kepala badan

3. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pelaku usaha atau LPH yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada kepala badan. Keberatan yang dapat diajukan oleh pelaku usaha terhadap sanksi administratif berupa denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha. Kemudian keberatan yang dapat diajukan LPH terhadap sanksi administratif berupa denda administratif dan pembekuan operasional. Keberatan dapat diajukan maksimal dalam jangka waktu 5 hari sejak sanksi administratif ditetapkan.

Kepala badan kemudian memberikan jawaban atas keberatan dalam jangka waktu 5 hari sejak keberatan diterima. Kepala badan dapat mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif, dan dapat pula menolak. Pemberitahuan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. Dalam hal ini, pemohon dapat juga mengajukan banding administratif apabila tidak menerima keputusan atas keberatan.[33]

[33] PP NOMOR 39 TAHUN 2021

D. Ketentuan Kadar Alkohol Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018

Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan baik dari anggur maupun yang lainnya baik dimasa ataupun tidak. Kemudian alkohol adalah etil alkohol atau etanol atau suatu senyawa kimia. Selanjutnya, minuman yang beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* dan senyawa lainnya antara lain *metanol, asetaldehida,* dan *etil asetat* yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat atau minuman yang ditambahkan *etanol* atau *metanol* dengan sengaja.

Kategori yang termasuk *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5%. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram sedikit ataupun banyak. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non *khamr* baik hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non *khamr* untuk bahan produk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Untuk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan kadar alkohol pada produk kurang dari 0,5%. Kemudian penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol atau etanol non *khamr* untuk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan untuk minuman juga hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol atau etanol nya kurang dari 0,5%.

Ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol:

1. Produk minuman yang mengandung *khamr* hukumnya haram
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya haram
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan
4. Produk minuman fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya halal apabila secara medis tidak membahayakan

seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung alkohol atau etanol.

Ketentuan bagi produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol:

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan
2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol atau etanol non *khamr* hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan
3. *Vinegar* atau cuka yang berasal dari hammer baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci
4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan
5. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.[34]

E. Penegakan Hukum Labelisasi Halal

Hukum diciptakan sebagai suatu aturan atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban- kewajiban subjek hukum, supaya masing- masing subjek hukum dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berguna sebagai perlindungan bagi subjek hukum.[35]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto, mengartikan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan

---

[34] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2018

[35] Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum, (*Malang: Setara press,2020), 199

dalam kaidah- kaidah/ pandangan- pandangan, untuk menciptakan (sebagai *social engineering)*, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut P. De Haan, dkk. Menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.[36]

Beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan kehalalan suatu produk yang dijual dipasaran, beberapa kebijakan dari pemerintah antara lain dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang- undang ini BPJPH berkedudukan dibawah tanggung jawab Menteri Agama. BPJPH dapat membentuk perwakilan disetiap daerah. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.[37]

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/ etanol. Dalam fatwa ini dijelaskan hanya etanol yang berasal dari khamr yang tidak dapat digunakan untuk produk halal. Jika etanol berasal dari jenis lain maka boleh digunakan dengan batasan yang telah ditentukan dalam fatwa tersebut, seperti hasil fermentasi non- *khamr*.

Dalam beberapa kebijakan hukum yang telah di upayakan pemerintah membutuhkan faktor lain supaya kebijakan yang telah dibuat dapat dijalan kan secara maksimal. Harapan penegakan tersebut, adalah agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya, komitmen semua elemen dibutuhkan.[38]

---

[36] Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 189

[37] https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita diakses pada tanggal 10 April 2022

[38] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 245

Untuk menegasikan komitmen pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal, terdapat beberapa unsur yang perlu dicermati. Unsur yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengawasan dan penegakan hukum

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis yang terkait. Pengawasan yang dilakukan masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap barang atau jasa yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Apabila hasil pengawasan tersebut menyimpang dari peraturan yang berlaku dan membahayakan bagi konsumen maka diambil Tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan pada menteri dan menteri teknis.

a. Sifat pengawasan dan penegakan hukum

Pengawasan dan penegakan hukum bersifat:

1) Objektif, dalam kebijakan yang ditetapkan berdasarkan fakta nyata tanpa adanya penerobosan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum atau produsen
2) Jujur, mengonsumsi makanan halal sangat penting, maka perlu kerjasama dari seluruh pihak secara bersama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengonsumsi produk halal.
3) Integral, pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi halal yang baik jika didasarkan pada: ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis.
   a) Pendekatan filosofis, Secara filosofis pengawasan dan penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan faedah bagi masyarakat seluas-luasnya. Aspek pengawasan setelah pelaku usaha mendapat sertifikat halal, pelaku usaha harus mengangkat auditor halal

yang membantu mengawasi produksi halal pada produknya. Syarat menjadi seorang auditor harus beragama Islam dan taat dalam mengamalkan ajaran Islam serta memahami betul. Kritis keharaman produk secara keseluruhan baik bahan yang digunakan maupun proses produksinya.

b) Pendekatan yuridis, Secara yuridis formal pengawasan dan penegakan hukum berlandaskan pada Pranata hukum yang berlaku mengenai produk halal. Pencantuman logo halal di kemasan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal adalah satu bentuk penipuan. Undang-undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangan nya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sertifikasi halal kini dilakukan masih menjangkau sedikit produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang lainnya. Alasan berbagai kendala yang beredar dimasyarakat cukup banyak terkait belum adanya standar produk halal, belum adanya petugas produksi halal di perusahaan secara memadai, kurangnya kebijakan perusahaan tentang pemberlakuan sistem produksi halal, kurangnya informasi tentang tanda halal atau keterangan halal sertifikasi halal, dan sebagainya sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasaran domestik nasional maupun internasional

c) Pendekatan sosiologis, konsumen muslim harus teliti memilih dan memperhatikan produk yang akan dikonsumsi tentang halal atau tidak. Kondisi masyarakat Indonesia yang rata-rata sumber daya manusianya dan tingkat ekonomi rendah, maka tidak memungkinkan menciptakan zonal halal secara menyeluruh diberbagai tempat yang kini semakin

banyaknya jenis produk makanan dan minuman yang berkembang dimasyarakat. Tetapi perlu diupayakan secara terus-menerus.

4) Dinamis, pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi halal harus dilakukan terus- menerus. Mengingat semakin banyaknya produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dimasyarakat yang sulit dikendalikan.
5) Tepat guna dan sasaran

2. Penegasan pengawasan dan penegakan hukum

Pembahasan penegakan hukum secara umum berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh derajat efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya. Penegakan hukum dalam sertifikasi halal didasari pada tata krama hukum, kaidah, dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi halal terhadap pelaku usaha atau pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggungjawab, dan bahkan mungkin melawan tatanan hukum.

Upaya pengawasan dan penegakan hukum harus senantiasa diiringi dengan sistem pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. System pengendalian social memiliki tujuan mewujudkan keserasian dan kedamaian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya alat yang digunakan pengendalian social yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen dalam memilih produk halal. Apabila kedua alat pengendali sosial tersebut kurang berfungsi maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengaturan yang akan dapat mengisi kekurangan yang ada. Sebab apabila hukum dipergunakan pada Terminal pertama dan ternyata tidak efektif maka secara asumtif kewibawaan hukum akan merosot dan tidak ada alternatif lain yang akan dapat dipergunakan.

Upaya pengawasan dan penegakan hukum akan berfungsi dengan baik, manakala terjadi kesinambungan antara empat faktor yang saling berkaitan secara erat yaitu, hukum itu sendiri,

mentalitas petugas yang menegakkan hukum, dan budaya hukum/ kesadaran hukum.[39]

a. Faktor kaidah hukum

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur- unsur antara lain hukum perundang- undangan, traktat, yuridis, adat, dan doktrin. Secara ideal unsur tersebut harus harmonis. Artinya tidak ada ketimpangan satu sama lain secara vertikal atau horizontal.[40] Peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal telah diatur dalam UU NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Faktor penegak hukum

Mentalitas atau kepribadian seorang penegak hukum sangat penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka ada masalah.[41]dalam sertifikasi produk halal penegak hukum diibaratkan sebagai jasa penilai maka diantaranya menurut Sandra Mathison, ia harus memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki integritas moral yang baik, memegang etika profesi secara sungguh-sungguh dan memegang komitmen tinggi terhadap etika dan garis panduan secara jujur.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia penegakan hukum masih belum maksimal di kalangan aparat penegak hukum sehingga hal itu dapat menimbulkan anarki. Unsur pengawasan oleh para penegak hukum dibutuhkan sebuah kejujuran dan etika agar pengawasan dan penegakan hukumnya berhasil dan efektif. Pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal secara jujur sangat dibutuhkan untuk kepentingan para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen

c. Faktor fasilitas yang digunakan penegak hukum

---

[39] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 247- 258

[40] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 246

[41] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakata: Sinar grafika, 2012), 247

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh dalam perangkat lunak adalah pendidikan. contoh dalam penyampaian atau sosialisasi dari penegak hukum kepada targetnya. Kemudian dalam perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranananya.

d. Faktor budaya hukum masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, berupa kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum tertentu. Sedangkan penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penegakan hukum bertujuan agar masyarakat memahami cara menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaat apabila hukum tersebut ditaati.[42]

Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat juga menentukan di dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum. Jika dianalisis ada penyebab yakni keyakinan konsumen muslim terkait wajibnya mengonsumsi produk halal belum diikuti konsistensinya memilih produk bersertifikat halal. Konsumen lebih mementingkan harga murah sebagai penentu pilihan. Produsen juga sering menganggap produknya tidak memakai bahan haram. Dugaan

[42] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakata : Sinar grafika, 2012), 249

ini belum tentu benar pula karena banyak tambahan yang berpotensi haram.[43]

Lemahnya respon pelaku usaha terhadap kewajiban kehalalan produk mestinya menyadarkan kita untuk turut mengontrol produk yang beredar. Dengan itikad baik untuk menghargai pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Motif utamanya adalah mengubah pola pikiran bahwa dengan sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dari sini orientasi produksi tidak hanya keuntungan ekonomi tapi juga halal.

Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal adalah yang dilakukan secara holistik baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun setidaknya, pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni: pertama, sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap pangan, obatan-obatan dan kosmetika halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Memaksimalkan pencegahan penyelewengan sertifikasi halal, harapannya potensi Lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien. Kedua, sistem pengawasan khusus yang bermaksud sebagai pengawasan aktif pada kasus pangan, obat-obatan, dan kosmetika halal yang akan berdampak luas, yaitu sisi Kesehatan, social, dan ekonomi. Saat ditemukan dugaan yang mengarah ke kasus penyelewengan sertifikasi atau label halal tertentu, dengan begitu sistem mendorong penegak hukum menangani Tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, pengawasan insidentil yaitu dilakukannya pengawasan dari pihak penegak hukum terhadap keamanan pangan, obat, dan kosmetika halal dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

Berdasar 3 sistem di atas perlu juga dilakukan oleh pihak BPJPH sebagai Lembaga yang berkompeten mengenai halal-

---

[43] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 265

haram, mewakili mayoritas penduduk muslim, dan sekaligus Lembaga yang berada dibawah kendali pemerintah untuk mewujudkan hukum yang terkait Kesehatan pangan dan kosmetika

3. Koridor pengawasan dan penegakan hukum.
   Aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam sertifikasi produk halal difokuskan pada:
   a. Penggunaan zat *additive* secara bebas
   b. Menggunakan bahan baku yang tidak halal
   c. Bebasnya promosi dan periklanan
   d. Promosi produk dan periklanan adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan
   e. Perusahaan yang belum memiliki auditor internal
   f. Pemasangan logo atau label halal tanpa melalui prosedur dan
   g. penyalahgunaan sertifikat halal.

Aspek-aspek di atas memerlukan kewaspadaan yang cukup dari segenap elemen, mengingat banyaknya penyelewengan terhadap kehalalan produk di lapangan. Bahkan menurut LPPOM MUI, sebagaimana terdapat dalam Jurnal Halal, menyebutkan bahwa SK Badan POM No. HK.00.05.23.0131 Tahun 2003, tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu Kandungan Alkohol dan Batas Kadaluarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional Suplemen Pangan dan Pangan 1% patut diperhatikan. Pengawasan dan penegakan hukum adalah dua hal yang tak terpisah. Keduanya bahkan saling berkaitan dalam upaya mewujudkan berlakunya hukum secara konsisten. Mengenai sertifikasi produk halal, pengawas adalah para pihak yang memiliki fungsi dan tugas mengawasi baik pemerintah maupun masyarakat, agar semua prosedur sertifikasi halal ditaati.

Suasana berkurangnya kepercayaan pada hukum tampak jelas dalam praktik hukum akhir-akhir ini. Kritik atas hukum selalu ditujukan kepada tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan

titik-titik kritis keharaman produk. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan titik kritis keharaman produk (*Haram Critical Control Product*). Titik kritis keharaman tidak hanya mencakup bahan-bahan yang dipergunakan tetapi juga tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap kehandalan produk.

Berangkat dari itulah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum melalui sistem audit internal dinilai sangat penting. Perusahaan pemegang sertifikat halal harus memiliki sistem audit internal yang dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi berjalannya sistem jaminan halal. Hasil audit internal perusahaan dilaporkan kepada LPPOM MUI setiap 6 bulan sekali terhitung dari tanggal terbitnya sertifikat halal.

4. Praktik Pengawasan dan Penegakan Hukum

Bagian ini, menjelaskan praktik pengawasan dan penegakan hukum di LPPOM MUI. Sasaran lokasi pengawasan dilakukan secara menyeluruh, meliputi supermarket, IKM, mal, RPH, penjualan makanan siap saji, dan seterusnya. Dalam menjalankan tugas kepengawasan dan penegakan hukum, LPPOM MUI tidak sendiri karena hasil-hasil kerjanya dikoordinasikan dengan Komisi Fatwa sebagai Komisi yang bertanggung jawab untuk menentukan bersama perihal halal atau tidaknya suatu produk, serta bermitra dengan Badan POM.

F. Faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum sertifikasi produk halal

Pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak dapat terhindar dari faktor yang diduga sebagai pendukung dan penghambat dalam proses tersebut secara internal dan eksternal.

1. Faktor pendukung
   a. Perangkat hukum

      Unsur perangkat hukum adalah undang- undang kesehatan, undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, serta pranata hukum lain yang masih berkaitan dengan produk halal. Namun terutama

dalam kaitannya dengan studi ini, pranata- pranata hukum tersebut masih bersifat parsial.

b. Sikap mental produsen

Sikap positif produsen dapat menjadi faktor pendukung pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal. Namun sikap produsen dinilai masih memprihatinkan. Bahkan muncul isu sertifikasi halal palsu yang bisa didapatkan tanpa harus melakukan prosedur sertifikasi halal sebagaimana mestinya.

Sikap positif dari produsen dapat menjadi faktor pendukung pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal. Sistem Jaminan Halal dari produsen yang dibuktikan dengan sertifikat halal, merupakan kepentingan dan kepedulian semua pihak, yakni LPPOM MUI, MUI maupun perusahaan terhadap kehalalan produk pangan yang dihasilkan dan dipasarkan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan perusahaan yang melakukan tindakan inkonsistensi, dimana setelah mendapat sertifikat halal ternyata tanpa pemberitahuan dan ijin LPPOM MUI, perusahaan melakukan perubahan-perubahan bahan baku atau pun proses produksi, yang kemudian ternyata mengakibatkan produk yang dihasilkan menjadi meragukan. Bahkan, muncul isu sertifikat halal palsu yang bisa didapatkan tanpa harus melakukan prosedur sertifikasi halal sebagaimana mestinya.

c. Sikap mental konsumen

Tindakan halal yang dimaksudkan dalam studi ini adalah segala perilaku baik yang dilakukan produsen maupun konsumen. Konsumen semakin lebih berhati-hati dalam memilih produk. Konsumen sendiri terkadang masih meragukan label halal yang dibuat oleh produsen makanan. Faktor utama yang masih menjadi pengaruh keputusan membeli adalah faktor harga. Faktor ini lebih terlihat dalam kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa konsumen peduli pada produk yang menunjukkan tanda-tanda tidak halal. Namun, Kembali lagi dengan kepedulian masing-masing konsumen dalam memilik produk berdasar informasi yang ada di dalam kemasan dengan adanya label/ logo halal. Kemudian, harga merupakan faktor utama yang menjadi keputusan konsumen. terlebih faktor ini sangat terlihat dari kalangan yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah. Dari karakteristik keinginan konsumen ini terlihat bahwa halal (yang masih bersifat normatif) merupakan pertimbangan utama. Harga menjadi faktor dominan kedua yang menentukan dalam memilih produknya.

2. Faktor penghambat
   a. Perangkat hukum
      Factor penghambat utama penerapan sertifikasi halal adalah karena belum adanya pranata hukum, badan penegak hukum yang linier dengan institusi pengelola sertifikasi, dan pranata hukum perlindungan auditor.
   b. Sikap mental produsen
      Kecenderungan sebagian produsen melakukan tindakan penyelewengan adalah dengan cara menempelkan tulisan dalam label kemasan produknya, padahal produk tersebut belum sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Di lapangan terdapat beberapa penjualan produk yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan, dan sebagainya.

      Kecenderungan sebagian produsen melakukan tindakan penyelewengan adalah dengan cara mencantumkan tulisan halal/ logo halal pada kemasan produknya, meskipun produknya belum disertifikasi halal oleh BPJPH. Begitu pula dengan restoran/ tempat makan yang belum melalui sertifikasi halal. Kenyataan di lapangan sering ditemukan beberapa produsen "nakal" yang sengaja mencantumkan label halal padahal belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini dapat

diartikan bahwa label halal menempati posisi strategis dalam teknik marketing sebuah industri pangan.

Banyaknya produk pangan yang beredar di masyarakat tanpa mempedulikan ketentuan tentang pencantuman label/logo halal, dinilai masyarakat konsumen telah meresahkan. Penjualan produk pangan yang kadaluarsa, penggunaan pewarna yang tidak sebagaimana untuk dimakan atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Bahkan dapat mengancam kesehatan dan kesel anak-anak, pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan.

Muhammad Al-Mubarak, menyatakan bahwa memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah (haram) jelas-jelas dilarang. Islam juga telah dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*sil'ah*) atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Qur'an *thayyibat* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, *khabaits* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Namun demikian faktor mental kebanyakan produsen masih kerapkali menjadi penyebab yang menghalangi penegakan sertifikasi produk halal.

c. Sikap mental konsumen dan budaya hukum masyarakat

Terbatasnya akses informasi yang benar dan jelas tentang kehalalan sebuah produk, menjadikan konsumen bersikap apatis terhadap sertifikasi/ labelisasi halal. Sikap mental seperti inilah yang berpotensi menghalangi upaya pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi halal. Berkaitan dengan masalah label dan iklan pangan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai pangan yang beredar di pasaran. Tanpa adanya informasi yang

jelas maka kecurangan-kecurangan sulit dikontrol. bagaimanapun, konsumen merupakan elemen penting untuk upaya penegakan hukum ini.

BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO, KOMUNITAS KEFIR INDONESIA, DAN PRAKTIK PRODUK PANGAN RUMAHAN PADA ELOK KEFIR DI SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O BT, Bagian Ujung Sebelah Utara7 32O LS,Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O LS.Dengan luas 46,666 Km2, atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Menurut data kependudukan online pada situs web resmi kabupaten sukoharjo, kini penduduk kabupaten sukoharjo mencapai 911966 orang. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan, yang memiliki 17 kelurahan dan 150 desa.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WERU	29651	29844	59495
2	BULU	19913	19607	39520
3	TAWANGSARI	29011	28804	57815
4	SUKOHARJO	49040	49004	98044
5	NGUTER	28842	28443	57285
6	BENDOSARI	32558	32702	65260
7	POLOKARTO	43865	43746	87611
8	MOJOLABAN	45909	45866	91775
9	GROGOL	60937	60477	121414
10	BAKI	35587	35254	70841
11	GATAK	26635	26547	53182
12	KARTASURA	54401	55323	109724
Jumlah		**456349**	**455617**	**911966**

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Wilayahnya berbatasan dengan :

Sebelah utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten[44]

B. Gambaran Komunitas Kefir Indonesia

Susu kefir berasal dari pegunungan Kaukaus, yang dulu merupakan bagian dari daerah Uni Soviet dan sekarang merupakan wilayah turki utara. Berdasarkan cerita turun temurun bibit kefir berasal dari nabi Muhammad SAW. Kemudian penduduk mewarisinya dari generasi ke generasi berikutnya hingga hari ini. Pada tahun 1900 adalah awal diperkenalkannya suus kefir di negara rusia. Kefir adalah minuman favorit bagi warga rusia karena dapat mengobati segala penyakit seperti gangguan pencernaan, kanker, *tuberculosis*, dan *atherosclerosis*. Tahun 1908 Irina Sakharova pertama kali membawa produk kefir ke kota moskow. Kefir digunakan untuk mneyembuhkan beberapa pasien, sehingga berita tersebar luas dan membuat kefir terkenal dirusia. Semakin terkenalnya kefir di rusia hingga banyak yang meneliti mengenai produk susu fermentasi dan bakteri asam laktat (BAL). Dr. Elie Metchnikoff merupakan ahli imunologi dari rusia yang menerima penghargaan nobel pada tahun 1908 mengemukakan bahawa terdapat hubungan penyakit dengan mikoroorganisme BAL yang terdapat di dalam pencernaan manusia. Mikroorganisme pada minuman produk

[44] Sumber: www.sukoharjokab.go.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2022

susu fermentasi dapat erkompetisi dengan mikroorganisme berbahaya. Kemudia dia menemukan bakteri *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Bulgaricus* yang merupakan salah satu contoh dari baketeri yang mneguntungkan.

Keberadaan kefir di Indonesia di motori oleh bapak Ir. Andang Kasriadi pada era Soekarno hatta antara 1956- 1960. Indonesia mendapat banyak dukungan dari rusia karena soekarno termasuk anti- amerika. Perdana Menteri rusia, Nikita Kruschov membawa bibit kefir bersama dokter rusia yang bekerja dalam lingkungan Kerjasama antara AURI dengan Angkatan darat rusia. Kemudian beredarlah susu kefir dikalangan AURI.di tahun 2001 didirikannya Rumah Kefir bandung setelah beberapa pembuktian khasiat pada sahabat dan kerabat menunjukkan hasil positif. Namun perkembangannya terasa lambat. Kelanjutannya berdirilah komunitas kefir Indonesia di facebook yang merupakan kelanjutan dari keluarga kefir bandung di tahun 2009.[45]

Selanjutnya semakin banyak grup yang terbentuk untuk mengembangkan susu kefir. Bapak heri yang juga mendirikan grup komunitas kefir Indonesia di facebook mengatakan, “Saat itu saya sudah mulai tertarik saat tahun 2009, saya membeli bibit kefir. Karena latar belakang pekerjaan saya di laboratorium dan peternakan jadi saya memang fokus ke situ. Saat itu saya juga sedang terkena stroke maka saya sering meminum susu kefir hingga 3 bulan sembuh, maka mulailah saya sebarkan kefir. Kemudian banyak yang minat untuk belajar juga. Tahun 2015 susu kefir mengalami peningkatan besar sehingga banyak orang luar jawa, Jakarta, dan masyarakat dari berbagai daerah ingin belajar. Maka saya dan anak saya membuat pelatihan pembuatan susu kefir. Sehingga susu kefir semakin menyebar maka saya mulai membuat grup komunitas di platform facebook yang Bernama “Komunitas Kefir Indonesia” yang anggotanya sudah mencapai 9 ribu orang lebih. Sehingga semakin banyak orang

---

[45] Firman Jaya, *Ilmu, Teknologi dan Manfaat Kefir*, (Malang:UB Press, 2019), 4-10

yang bisa membuat susu kefir sendiri, perusahaan besar menjadi tidak beroperasi Kembali."[46]

Kemudian wawancara dengan Ibu Nur sebagai salah satu anggota komunitas kefir Indonesia tentang cara pembelajaranya sbeliau menyatakan "pola belajar di komunitas ini dengan cara saling bertanya satu sama lain, mendapatkan informasi dari para produsen kefir yang telah lama dibidangnya, dan saling *sharing*/ bertukar pikiran mengenai kesulitan bahkan saling mempromosikan hasil produksi susu/ bibit kefir." Tambahnya, "Salah satu kegiatan di komunitas ini adalah menjadi donator pada masa pandemi kemarin, dengan menyumbangkan sejumlah bantuan uang yang dikumpulkan melalui hasil penjualan susu kefir yang akan disalurkan ke rumah sakit terdekat. Maka dengan kegiatan tersebut para masyarakat juga semakin mengenal produk susu kefir juga." [47]

C. Praktik Jual Beli Produk Pangan Rumahan pada "Elok Kefir" di Sukoharjo

Kefir adalah minuman fungsional probiotik yang terbuat dari susu yang difermentasikan dengan kefir grains/ bibit kefir. Kefir grains adalah starter untuk pembuatan kefir. Kefir grains berbentuk butiran-butiran dengan tesktur agak kenyal dan sedikit berlendir. Butiran- butiran kefir terbuat dari mikroorganisme yang dikelilingi oleh matriks berbentuk lendir yang terdiri atas gula polisakarisa yang di sebut kefiran. Beberapa manfaat kefir antara lain menyembuhkan gangguan lambung, alergi, detoksifikasi (menghilangkan racun dalam tubuh), stroke, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Kefir merupakan susu fermentasi yang mengandung alkohol. Bakteri yang menyebabkan terbentuknya alkohol adalah *sachromyces* kefir dan torula kefir. Kefir seperti halnya yoghurt, merupakan produk susu hasil fermentasi yang

---

[46]Hasil wawancara dengan Bapak Heri (Ketua Komunitas Kefir Indonesia) pada tanggal 20 April 2022

[47] Hasil wawancara dengan Ibu Nur (Anggota Komuitas Kefir Indonesia) pada tanggal 5 Mei 2022

berasa asam, alkoholik dan karbonat. Kefir memiliki banyak khasiat sehingga dijuluki "*The Champagne of Cultured Milk".* [48]

Masyarakat masih asing terhadap susu kefir dan cenderung lebih mengenal yoghurt. Meskipun yoghurt dan susu kefir ada kemiripan karena hasil susu fermentasi, namun ada banyak perbedaannya. kefir memiliki rasa yang lebih asam apabila dibandingkan dengan yogurt. Hal ini disebabkan kefir memiliki kandungan lebih banyak spesien mikroba dibanding yoghurt. Mikroba yang terdapat pada kefir bersifat mesofilik, yang berarti akan optimal pada suhu ruang yakni kisaran 25'C-37'C. sedangkan yogurt memiliki jenis mikroba yang bersifat mesofilik dan termofilik. Mikroba termofilik adalah golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur tinggi, dengan suhu optimum kisaran 55'C- 60'C. Perbedaan jenis mikroba tersebut yang menyebabkan proses pembuatan kefir lebih maksimal apabila dilakukan di suhu kamar, sedangkan yoghurt dilakukan pada inkubator suhu. Kefir yang telah jadi sebaiknya segera dimasukkan kedalam kulkas agar proses fermentasi terhenti. Bakteri pada kefir bekerja pada suhu kamar, sehingga Ketika suhu dingin kinerja dari bakteri dapat dihambat. Hal ini menyebabkan daya simpan kefir menjadi lebih lama.[49]

Adapun salah satu anggota Komunitas Kefir Indonesia juga sebagai produsen susu kefir rumahan dengan nama produk "Elok Kefir" yang beralamat di Polokarto- Sukoharjo yaitu Ibu Nur. Untuk saat ini di Elok Kefir menjual susu kefir, namun sangat disayangkan dalam produk olahan rumahan di "Elok Kefir" Sukoharjo ini tidak memiliki label halal dalam kemasannya . Hal ini menimbulkan keraguan dalam kehalalan dari produk yang dibuat. Terlebih lagi susu kefir adalah produk hasil fermentasi yang mana biasanya mengandung kadar alkohol di dalamnya. Sehingga konsumen muslim tidak dapat mengetahui pasti apakah produk pangan rumahan ini halal atau tidak.

Produsen Elok Kefir, Ibu Nur awal mulanya di tahun 2019 diperkenalkan dengan teman mengenai informasi tentang

---

[48] Irna Kinayungan Wilujeng. *The Secret of Kefir*. (tt: tp,tth), 9

[49] Irna Kinayungan Wilujeng. *The Secret of Kefir*. (tt: tp,tth), 10

susu kefir. Kemudian tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah. Produsen susu kefir ini juga kemudian belajar melalui komunitas facebook di “Komunitas Kefir Indonesia”. Melalui itu produsen elok kefir belajar dan menekuni usaha susu kefir hingga sekarang. Dalam hasil wawancara Ibu Nur menyampaikan bahan dan cara membuat susu kefir di Elok Kefir

“Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat susu kefir sangat mudah mbak, hanyalah susu segar sapi atau kambing dan bibit kefir saja. Susu sangat mudah di cari dimana-mana. Hanya tinggal kita beli bibit kefir kefir saja. Dulu saya membeli bibit kefir 50gram seharga 70 ribu rupiah dari teman. Kemudian cara membuatnya:

1. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan
2. Sebelumnya cuci bersih semua alat yang akan digunakan dan taruh ditempat yang bersih.
3. Taruh susu segar 1liter ditaruh di toples kaca.
4. Masukkan bibit kefir 50gr.
5. Aduk sebentar dan perlahan dengan sendok plastik/ kayu. Tutup toples rapat-rapat. Taruh di suhu ruang selama 24jam/ sehari semalam.
6. Setelah itu buka tutup toples, aduk perlahan kemudian disaring di wadah kaca atau plastik dengan menggunakan saringan plastik/ *stainless*.
7. Simpan di kulkas.
8. Susu kefir siap di konsumsi (bisa dicampur gula/madu/sirup/ jus buah) atau disimpan di botol atau toples plastik/kaca.
9. Bibit kefir yang di saringan bisa dipakai untuk fermentasi kembali atau di simpan di kulkas.”

Ibu Nur menambahkan, “Produksi susu kefir di Indonesia sebenarnya sudah meluas, tapi masih cukup asing bagi masyarakat awam karena pasaran yang dilakukan para produsen susu kefir dilakukan hanya digunakan untuk kalangan sendiri. Saya juga memproduksi susu kefir ini saya pasarkan ke orang sekitar dan belum terlalu luas pemasarannya. Karena banyak juga masyarakat yang belum mengenal maka tidak bisa menerima susu

kefir secara langsung. Harus pelan-pelan memberi informasi tentang manfaatnya agar mudah diterima masyarakat.”.[50]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur sebagai produsen Elok Kefir dapat disimpulkan bahwa bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan susu kefir halal. Kemudian juga fermentasi yang dilakukan selama 24 jam. Maka mengandung kandungan alkohol dibawah 0,5%. Seperti dalam jurnal penelitian, menunjukkan uji laboratorium hasil kadar alkohol kefir dengan lama fermentasi 24 jam masih dibawah 0,5%. Hal tersebut diduga akibat aktivitas *khamir* selama fermentasi 24 jam masih berada pada fase adaptasi.[51] Maka disimpulkan bahwa susu kefir pada produksi di elok kefir memenuhi standarisasi kadar alkohol yang ditetapkan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018.

Selanjutnya, mengenai hasil penjualan di Elok kefir pernyataan dari Ibu Nur, “Yang saya dapat rata-rata sehari 2 botol. Dengan 1 botol berisi 250 ml atau ¼ liter dengan harga 10.000. Kalau dihitung perbulan ya sekitar Rp. 600.000. Juga hanya saya jual sendiri tidak dengan saya titip- titipkan ke toko atau warung”

Produksi di elok kefir belum banyak diedarkan melihat susu kefir adalah hasil homemade dan belum diedarkan terlalu luas seperti di toko swalayan atau minimarket dan sebagainya. Mengingat suatu produk yang masuk ke toko swalayan/ minimarket harus lengkap tertera dalam kemasan nama produsen, keterangan halal, izin edar dari pemerintah dan lainnya. Kemudian proses bagi pembeli yang ingin membeli produk ibu nur menjelaskan, “Biasanya yang beli kan orang dewasa karena saya menjelaskan dulu tentang manfaat dan khasiat susu kefir ini. Kalau beli bisa langsung ke rumah atau bisa juga melalui whatsapp dulu kemudian COD atau dikirim”.

---

[50] Hasil wawancara dengan Ibu Nur (Produsen Elok Kefir) pada tanggal 5 Mei 2022

[51] Miranti Devita, Heni Rizqiati, dan Yoyok Budi Pramono, “Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, Lemak, Nilai pH, dan Total BAL Kefir Prima Susu, *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol.3 no. 2 (November, 2019); Program Sutudi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan Dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 206

Mengenai labelisasi halal dalam wawancara narasumber menyatakan, “Labelisasi halal memang saya belum mencantumkan ya mbak. Karena melihat sekilas tentang cara nya saja saya sudah pusing. Karena kayanya sangat rumit dan ribet. Apalagi saya sudah berumur jadi kurang paham mengenai hal seperti itu. Tapi produksi susu kefir say aini untuk kalangan sendiri saja. Saya juga merasa jualan susu kefir saya bikin gampanglag, seperti jualan tape saja yang tidak butuh label halal. Nanti kalau produk saya habis ya baru saya bikin lagi saja.”

Mengenai sosialisasi peneliti juga bertanya dengan Ibu Nur sebagai salah satu anggota komunitas. Pernyataan ibu Nur tentang label halal, “Memang sudah pernah dilakukan di dalam komunitas kefir Indonesia.Tapi, setelah sosialisasi tersebut, kurang banyak tanggapan positif, seperti mahalnya biaya, dan rumit. Seperti saya missal yang masih punya usaha kecil-kecilan atau jualan susu kefir yang hanya untuk sampingan, kecuali buat mereka yang benar-benar mau fokus mengembangkan susu kefir ini jadi usaha besar”. “Keinginan para produsen di dalam komunitas sebenarnya banyak tapi memang terhalang dengan modal yang kurang karena pemerintah juga belum menyalurkan bantuan untuk labelisasi halal pada produk rumahan dan saya juga belum punya *partner* yang mengajak dan melakukan labelisasi halal bersama.” tambah beliau.

Menurut lanjutnya, “Sumber informasi yang ada di komunitas kefir tentang label halal kayanya dari orang yang punya akses dengan dinas namun juga punya usaha susu kefir dan bergabung dengan komunitas. Informasi biasanya pemberitahuan informasi labelisasi halal dan ajakan buat anggota komunitas *mumpung* ada kesempatan melabelkan produk susu kefir masing-masing. Tapi hanya dilakukan sesekali karena belum ada tindak lanjut produsen lain yang mau melabelkan halal pada produknya.”[52]

Alasan belum melabelkan halal pada kemasan juga disampaikan Bapak Heri sebagai Ketua Komunitas Kefir

---

[52] Hasil wawancara dengan Ibu Nur (Produsen Elok Kefir) pada tanggal 5 Mei 2022

Indonesia. Dalam hasil wawancara dengan beliau menyatakan "saya pernah mencoba untuk mendaftarkan produk saya ke BPOM, tapi untuk produksi susu katanya adalah kewenangan pusat bukan daerah jadi sangat sulit dan ribet. Buat mendapat sertifikasi halal juga harus membuat rumah produksi sendiri, tidak boleh satu pintu dengan rumah pribadi. Jadi kan butuh modal lagi kalau bikin rumah produksi. Jadi saya mau fokus di bidang pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang yang ingin punya usaha sendiri. istilahnya saya ingin selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin belajar susu kefir, agar masyarakat tidak melulu menjadi karyawan."[53]

D. Peran Lembaga Terkait Jaminan Produk Halal Dalam Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel.

Partisipasi terkait pemeriksaan dan penjaminan produk halal juga diikuti oleh UIN Walisongo. Pembentukan Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal dimana dipimpin oleh Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag dan Ibu Atik Rahmawati, M. Si yang diharapkan pembentukan lembaga ini dapat dimulai dengan baik, dapat meningkatkan kompetensinya, dan dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. [54]

Lembaga pemeriksa halal (LPH) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses sertifikasi halal. LPH tetap berada dibawah kewenangan Badan penyelenggaran jaminan produk halal (BPJPH) dengan tugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Mengingat banyaknya Usaha mikro kecil (UMK) di indonesia membutuhkan banyak pendampingan agar mudah dalam pelaksanaan ksertifikasi halal. Maka semakin banyak LPH maka semakin mendukung percepatan sertifikasi halal. [55]

---

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Heri (Ketua Komuitas Kefir Indonesia) pada tanggal 20 April 2022

[54] https://ppid.walisongo.ac.id/uin-walisongo-bentuk-whc-dan-lph-untuk-fasilitasi-produk-halal/

[55] Halal.go.id

Dalam hasil wawancara dengan ibu Atik sebagai ketua LPH tentang upaya pemerintah dalam membantu para pelaku usaha dalam sertifikasi halal menyatakan, “dalam upaya pemerintah salah satunya melalui WHC ini yang kemarin memfasilitasi pendamping halal yang dilatih untuk mendampingi para pelaku usaha. Namun memang diberi batasan bagi UMK produk yang sederhana dan dipastikan kehalalannya bukan yang turunan daging dan sejenisnya. Melatih pendamping Proses Produk Halal (PPH) dimana bertugas membantu pelaku usaha dari daftar sampai upload dokumen untuk mendapatkan *safe declare*. WHC sudah banyak mendampingi ribuan, WHC menjadi peringkat tiga nasional dalam hal ini. Sudah banyak pendamping PPH yang ada yaitu sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong wajibnya sertifikasi halal.”

Lanjutnya, “Juga melalui edukasi/ sosialisasi pada masyarakat melalui sosmed, instansi, PPH lapangan. sebenernya gaung jaminan produk halal sudah menggema dimana- mana. Artinya pelaku usaha dengan adanya sertifikasi halal gratis dari pemerintah adalah momen yang pas. Agar pelaku usaha bisa mendaftarkan porduknya terutama UMK pada produk sederhana.”

Menurut Ibu Atik mengenai keharusan produk bersertifikat halal, ujarnya “produk yang beredar memang harus dan wajib bersertifikat halal. Produk yang beredar sudah harus bersertifikat halal setelah tahun 2024”. “Untuk saat ini memang yang dimaksud dari kewajiban bersertifikat halal memang benar. Sekarang sedang dalam proses mewajibkan sertifikat halal bagi seluruh produk.”

Menurut Ibu Atik sebagai ketua LPH ada beberapa hambatan yang menjadi kurang baiknya pelaksanaan sertifikasi halal. Seperti pernyataan bu atik “Bagi pelaku usaha banyak sekali yang tidak melek teknologi. Apalagi mulai dari pendaftaran sampai pengguploadan dokumen semua menggunakan teknologi. Juga pemahaman tentang sistem jaminan produk halal tidak semua UMK memahami. Maka disini peran penyelia halal sangat

penting bagi para pelaku usaha untuk segera men- sertifikat halal kan produknya.” Tambahnya, “apalagi pendaftaran ini gratis dan banyak PPH yang bisa membantu pelaku usaha jadi sebisa mungkin pelaku usaha harus bisa melakukan sertifikat halal”[56]

[56] Hasil wawancara dengan Ibu Atik (Ketua Lembaga Pemeriksa Halal) pada tanggal 4 Juli 2022

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS ELOK KEFIR SUKOHARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Pangan Rumahan Susu Kefir di Elok Kefir Di Sukoharjo

Produk pangan kini tidak hanya yang diproduksi oleh pabrik atau perusahan bahkan sekarang di produksi secara rumahan. Dengan pembuatan produk yang sederhana produk pangan rumahan semakin banyak jenis nya. Produk rumahan semakin mudah ditemukan karena berkaitan dengan peningkatkan ekonomi masyarakat.

Banyaknya produk yang beredar persaingan antara satu produk dengan produk yang lain sangat ketat.tentu produk yang memliki manfaat baik akan diburu masyarakat. Susu adalah salah satu produk yang memliki manfaat besar bagi tubuh. Manfaat susu yang pasti untuk Kesehatan seperti meningkatkan imun dalam tubuh, memberi nutrisi bagi tulang, menunjang pertumbuhan, dan lain-lain. susu yang meiliki banyak manfaat kini telah diinovasi menjadi berbagai macam produk. Salah satunya diolah mnejadi susu kefir dimana susu kefir adalah Kefir merupakan produk susu asam yang mengandung alkohol dan asam karbonat. Kefir adalah minuman yang terbuat dari susu dengan proses fermentasi. Susu kefir memiliki kelebihan yang lebih besar dari susu segar karena asam yang dibentuk dari proses fermentasi menjadikan perpanjangan masa penyimpanan[57]

[57] Haryo Bimo Setiarto, *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya*, (Guepedia, 2020), 75

Jual beli adalah kegiatan transaksi menukar harta dengan barang yang dimiliki orang lain. Jual beli yang ada sejak dulu hingga sekarang didasarkan pada beberapa rukun dan syarat yang perlu dipenui agar transaksi dinyatakan sah dan tidak menimbukan ke mudarat an bari para pihak.

Telah dijelaskan dalam teori sebelumnya rukun yang pertama adalah pelaku akad. Kriteria pelaku akad yaitu ahliyah atau yang dapat melaksanakan kewajiban transaksi sesuai dengan syraiat dan mendapat hak sebagai pelaku akad. Secara khusus pelaku akad harus mukallaf (‘aqil baligh, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Ibu Nur sebagai produsen Elok Kefir berusia 51 tahun dan berstatus menikah dimana telah dinyatakan telah ‘aqil baligh, berakal sehat, dewasa secara umur dan secara batiniyah. Begitu juga dengan para konsumen yang dinyatakan dengan hasil wawancara dimana pembeli susu kefir ini juga orang yang telah dewasa. Karena dalam transaksi jual beli ibu nur juga melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dimana memberi tahu terlebih dahulu tentang manfaat dan khasiat susu kefir kepada pembeli. Sehingga pembeli dapat mengetahui informasi produk yang dia beli sebelum melakukan transaksi. Kemudian Wilayah, adalah kewenangan untuk melakukan transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya menurut syar’i. dalam bertransaksi alangkah baiknya memang bertemu agar mengetahui bentuk barang yang dibeli. Namun kini juga banyak platform jual beli di internet yang membeli sesuatu tidak melihat wujud aslinya namun ada bukti berupa foto yang dilampirkan saat penjualan. Transaksi jual beli susu kefir yang dilakukan ibu nur ini dilakukan dirumah maupun sistem pemesanan melalui whatsapp. Jika pembeli ke rumah bisa melihat langsung dan dijelaskan secara langsung oleh ibu nur tentang manfaat dari susu kefir ini, jika melalui whatsapp ibu nur akan melampirkan foto dan penjelasan

mengenai manfaat susu kefir kepada pembeli kemudian bisa melakukan *cash on delivery* (COD) atau dikirim paket.

Kemudian rukun yang kedua adalah objek akad. Objek akad adalah barang yang menjadi objek transaksi. Dengan syarat barang yang sah menurut hukum islam, bisa diserahterimakan waktu akad, barang jelas diketahui oleh para pihak, objek akad harus ada saat waktu akad. Dalam hal ini susu kefir sebagai objek akad. Susu kefir yang mengalami fermentasi mengandung alkohol juga perlu diperhatikan standarisasi kadarnya. Karena dalam islam telah disampaikan makanan atau minuman yang mengandung alkohol adalah haram hukumnya. Maka, pemerintah Indonesia telah mengatur standarisasi mengenai kadar alkohol yang boleh diedarkan diedarkan di Indonesia melalui fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan observasi pada salah satu produsen susu kefir “Elok Kefir” di Polokarto- Sukoharjo.

Dalam wawancara dengan ibu nur di BAB 3 ibu nur menerangkan Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat susu kefir hanyalah susu segar sapi atau kambing dan bibit kefir saja. Berikut cara membuat susu kefir,

1. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan
2. Sebelumnya cuci bersih semua alat yang akan digunakan dan taruh ditempat yang bersih.
3. Taruh susu segar 1liter ditaruh di toples kaca.
4. Masukkan bibit kefir 50gr.
5. Aduk sebentar dan perlahan dengan sendok plastik/ kayu. Tutup toples rapat-rapat. Taruh di suhu ruang selama 24jam/ sehari semalam.
6. Setelah itu buka tutup toples, aduk perlahan kemudian disaring di wadah kaca atau plastik dengan menggunakan saringan plastik/ stainless.
7. Simpan di kulkas.

8. Susu kefir siap di konsumsi (bisa dicampur gula/madu/sirup/ jus buah) atau disimpan di botol atau toples plastik/kaca.

Perlakuan	Kadar alkohol (%)	Kadar lemak (%)	Nilai pH	Total BAL (cfu/ml)
T1	0,304[a] ± 0,313	14,47[a] ± 1,52	4,186[a] ± 0,027	5,94 x 109 [a]
T2	0,532[ab] ± 0,258	13,33[ab] ± 2,62	3,912[b] ± 0,078	1,34 x 1010 [ab]
T3	0,692[c] ± 0,270	11,36[bc] ± 3,00	3,728[c] ± 0,043	2,36 x 1010 [c]
T4	0,878[c] ± 0,210	9,40[c] ± 1,03	3,534[d] ± 0,042	3,30 x 1010 [c]

9. Bibit kefir yang di saringan bisa dipakai untuk fermentasi kembali atau di simpan di kulkas.[58]

Produk Elok Kefir di Polokarto-sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan susu kefir halal. Susu dari hewan yang halal itu suci dan halal. Kemudian, dalam proses pembuatannya alat-alat yang digunakan di elok kefir sudah dicuci bersih dan ditaruh ditempat yang bersih sebelum digunakan. Berdasarkan cara membuat yang disampiakan Ibu Nur susu kefir mengalami proses fermentasi yang membuat susu menjadi punyakandungan alkohol. Elok kefir melakukan fermentasi selama 24 jam mengandung kandungan alkohol dibawah 0,5%. Seperti dalam jurnal penelitian data menunjukkan bahwa kadar alkohol kefir dengan lama fermentasi 24 jam masih dibawah 0,5%, yaitu 0,304 ±

[58] Hasil wawancara dengan Ibu Nur (Anggota Komuitas Kefir Indonesia) pada tanggal 5 Mei 2022

0,313 %. Hal tersebut diduga akibat aktivitas *khamir* selama fermentasi 24 jam masih berada pada fase adaptasi.[59]

Tabel1. Hasil Uji Kadar Alkohol, Lemak, Nilai Ph dan Total BAL

Keterangan:

*Data ditampilkan sebagai nilai rerata dari 4 ulangan

**Superscript* huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05)

*T0, T1, T2, T3, dan T4 = Lama fermentasi: 24 jam, 36 jam, 48 jam dan 60 jam.

Dalam teori di BAB 2 telah menjelaskan menurut Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 menerangkan kategori yang termasuk *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5%. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram sedikit ataupun banyak. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non *khamr* baik hasil sintesis kimiawi atau hasil industri fermentasi non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Untuk minuman hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan kadar alkohol pada produk kurang dari 0,5%. Kemudian penggunaan produk antara yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol atau etanol non *khamr* untuk makanan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan untuk minuman juga hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol atau etanol nya kurang dari 0,5%.

---

[59] Miranti Devita, Heni Rizqiati, dan Yoyok Budi Pramono, "Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, Lemak, Nilai pH, dan Total BAL Kefir Prima Susu, *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol.3 no. 2 (November, 2019); Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 206

Ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol :

1. Produk minuman yang mengandung *khamr* hukumnya haram
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya haram
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan
4. Produk minuman fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari *khamr* hukumnya halal apabila secara medis tidak membahayakan seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung alkohol atau etanol.

Maka disimpulkan bahwa susu kefir pada produksi di elok kefir memenuhi standarisasi kadar alkohol yang ditetapkan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018. Produk susu kefir pembuatannya bertujuan mengubah substrat menjadi produk baru dengan citarasa yang beda. Kefir dikatakan halal karena produk ini tidak menyebabkan keracunan, gangguan fungsi akal dan raga, dan tidak berbahaya bagi tubuh serta memenuhi syarat yang di tetapkan dalam Al Qur'an dan Hadis. Namun memang perlu memperhatikan titik kritis kehalalan produk. [60]

Susu kefir sebagai objek akad termasuk barang yang legal menurut hukum islam. Selanjutnya produk susu kefir di elok kefir dapat diserahterimakan bisa langsug maupun melalui pengiriman paket ke pembeli. Produk ini juga telah diketahui kedua belah pihak yaitu penjual

---

[60] Firman Jaya, *Ilmu, Teknologi dan Manfaat Kefir*, (Malang:UB Press, 2019), 4-10

maupun pembeli melalui penjelasan langsung dari penjual atau melalui whatsapp. Maka produk elok kefir ini telah sah menjadi objek akad.

Rukun yang ketiga yaitu *shighat (ijab qabul*), Shigat adalah bentuk serah terima baik diungkapkan atau cukup dengan ijab saja dan menunjukkan sikap qabul dari pihak lain. *Ijab qabul* yang dilakukan ibu nur sebagai produsen elok kefir dengan pembeli ini tidak semata-mata melakukan akad secara diucapkan berupa lisan. Namun ijab yang dilakukan ibu nur adalah melaksanakan kewajibannya dalam bentuk penawaran produk kepada pembeli dan menjelaskan informasi terkait susu kefir secara langsung maupun melalui teks pesan sebelum pembeli menerima produk. Seperti harga, manfaat susu kefir, dan lain-lain. Setelah penyampaian informasi dari ibu nur jika pembeli menyetujui maka pembeli melakukan qabul berupa perbuatan pembeli yang menyerahkan uang yang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dari pihak penjual (Ibu Nur). Kemudian Ibu Nur menyerahkan produk elok kefir sesuai yang di beli oleh pihak pembeli.

Maka dari uraian yang telah dijabarkan diatas proses transaksi jual beli dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum islam.

B. Analisis Penegakan Hukum Pada Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus di Elok Kefir Sukoharjo

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk nya beragama islam. Dalam agama islam telah diatur mengenai makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi bagi orang islam, atau yang disebut makanan halal. Dimana makanan dan minuman yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat islam. Apalagi makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia, karena

makanan dan minuman adalah sumber energi terbesar bagi tubuh. Sel-sel manusia dapat berjalan dengan baik apabila manusia makanan yang bernutrisi bagi tubuh. Menjaga asupan makanan yang dikonsumsi dapat membuat sel tubuh tetap aktif. Sumber tenaga yang kita lakukan dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari berasal dari sumber energi yaitu makanan. Makanan sehat yang kita konsumsi juga membantu pertumbuhan tubuh, membentuk antibodi, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Pentingnya makanan dan minuman bagi manusia yang amat besar hingga Allah mengatur agar manusia mengonsumsi makanan yang baik, yakni yang menyehatkan dan tidak menimbulkan penyakit.

Penting bagi orang islam menjaga apa yang dikonsumsi karena berkaitan dengan perintah Allah dan pengaruh bagi kesehatan. Seiring berjalannya waktu makanan dan minuman yang semakin beragam dikemas dalam bentuk suatu produk. Dalam hal ini sulit melihat apakah produk yang beredar dimasyarakat telah sesuai dengan syariat islam karena konsumen tidak dapat mengetahui apa saja komposisi didalamnya dan bagaimana proses pembuatannya. Perlu pencantuman logo halal di kemasan sebelum diedarkan ke masyarakat. Untuk menghindari keraguan konsumen yang akan membeli suatu produk. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dimana hak konsumen atau pembeli adalah mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa.

Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapai kegelisahan masyarakat mengenai produk halal. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang sertifikasi halal yang dimana berkaitan denga labelisasi halal pula. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan

kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kewajiban melakukan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia telah diatur didalam pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 berbunyi :

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Peraturan ini mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Maka kewajiban produsen memiliki sertifikat halal bagi produk yang diedarkan di wilayah Indonesia dimulai sejak 2019 lalu. Hingga kini masih banyak produsen yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, salah satunya dalam penelitian yang peneliti lakukan di produksi olahan rumahan susu kefir di Elok Kefir Sukoharjo.

Produk pangan rumahan elok kefir belum melakukan sertifikasi halal terlihat dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu nur sebagai produsen elok kefir. yang menyatakan bahwa produsen belum memepunyai sertifikasi halal maka belum juga mencantumkan label halal dengan alasan kurang tahu prosedurnya dan merasa sepertinya sulit dan rumit. Produsen ingin fokus pada penjualan agar masyarakat mengetahui tentang manfaatnya.

Alasan belum melabelkan halal pada kemasan juga disampaikan Bapak Heri sebagai Ketua Komunitas Kefir Indonesia. Beliau pernah mencoba untuk mendaftarkan produknya ke BPOM, namun untuk produksi susu adalah kewenangan pusat bukan daerah maka sangat sulit dan ribet, ucapnya. Bapak Heri juga merasa ingin lebih fokus di bidang pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang yang ingin punya usaha sendiri, istilahnya beliau selalu terbuka bagi orang-orang

yang ingin belajar susu kefir, agar masyarakat tidak melulu menjadi karyawan. Terlebih lagi dalam proses mendapatkan sertifikat halal haruslah memisahkan tempat produksi dan rumah pribadi. Jadi tidak boleh melalui satu pintu dan sebagainya. Maka harus punya modal yang cukup besar untuk membangun rumah produksi.

Pihak lembaga yang berkaitan dengan jaminan produk halal dalam wawancara peneliti dengan ibu atik sebagai ketua LPH menyatakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk mendorong wajibnya sertifikasi halal melalui pendamping PPH yang dilapangan. Yang bertugas membantu pelaku usaha dari daftar sampai upload dokumen untuk mendapatkan *safe declare*. Edukasi kepada masyarakat pula telah dilakukan melalui social media, instansi dan pendamping PPH di lapangan. Ibu atik juga mengungkapkan bahwa proses pendaftaran yang dilakukan melalui PPH lapangan gratis dari pemerintah.

Dalam wawancara ibu atik juga menyatakan hambatan yang sampai saat ini para produsen masih banyak yang belum mendaftarkan produknya karena banyak produsen yang kurang memahami teknologi. Begitu juga dengan cara pendaftaran sertifikasi halal yang mana harus meng upload dokumen semuanya menggunakan teknologi. Melihat cara sosialisasi yang dilakukan Lembaga melalui social media dan cara pendaftaran sertifikasi halal juga menggunakan teknologi. Namun memang pelaksanaan jaminan produk halal kini telah wajib dilakuakn bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke wilayah Indonesia.

Dulunya pelaksanaan jaminan produk halal ini diselenggarakan secara sukarela (*voluntary*) oleh majelis ulama Indonesia atas dukungan moral masyarakat. Namun, dengan sifat sukarela tidak semua makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika melakukan sertifikasi. Sertifikasi halla yang bersifat sukarela

menyulitkan pengawasan di lapangan pada produk. Sertifikasi halal kemudian di tingkatkan statusnya yang semula sukarela menjadi wajib (*mandatory*). Penting sertifikasi halal dilakukan di indonesia mengingat hal hal yang telah diuraikan diatas. Pranata hukum yang tersebar di dalam undang-undang peraturan pemerintah dan sejumlah surat keputusan (SK) bersama, keputusan Menteri, piagam kerja sama, dan sebagainya yang mengatur tentang label halal dan bersifat *voluntary* tidak berlaku lagi.[61]

Produsen elok kefir disini telah melanggar UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 karena mengedarkan dan memperdagangkan produk yang belum berlabel halal di wilayah Indonesia. Sebagaimana telah di atur bahwa undang-undang ini bersifat wajib (*mandatory*) bukan lagi sukarela (*voluntary*).

Sanksi penegakan hukum berupa pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dikenakan terhadap pelaku usaha berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif;
c. Pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
d. Penarikan barang dari peredaran.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha dan LPH dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

[61] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 412

4. Jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi administratif

a. BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha yang melanggar pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2), Pasal 132 ayat (4), pasal 134 ayat (2), d,an pasal 135 ayat (1).
b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 92 ayat (1), Pasal 93, pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).
c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal 82 ayat(2), Pasal 84 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 127 ayat (2), dan pasal 134 ayat (2).
d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, Pasal 84 ayat (1), dan pasal 87 ayat (1).
e. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap pelanggaran pasal 65, pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal l27 ayat (2), pasal 132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1)

Keterangan:

1) Bunyi Pasal 149 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;

c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
d. penarikan barang dari peredaran.

2) Pasal 49 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.
3) Pasal 65 tentang hubungan PPH, Pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal
4) Pasal 82 (2) tentang perpanjangan sertifikasi halal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi sebelumnya. Dengan waktu paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.
5) Pasal 84 (1) tentang jika adanya perubahan komposisi bahan dari produk yang disertifikasikan sebelumnya wajib melaporkan pihak BPJPH.
6) Pasal 87 (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Laber Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
7) Pasal 92 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
8) Pasal 93 Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.
9) Pasal 127 (2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang

telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.

10) Pasal 132 (4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:
    a. kemasan Produk;
    b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
    c. tempat tertentu pada Produk.

    pasal 134 (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir.

Upaya pengawasan dan penegakan hukum akan berfungsi dengan baik, manakala terjadi keserasian dalam hubungan antara empat faktor yang saling berkaitan secara erat. yaitu, hukum itu sendiri, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, dan budaya hukum/ kesadaran hukum.[62]

1. Faktor kaidah hukum

   Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur- unsur antara lain hukum perundang- undangan, traktat, yuridis, adat, dan doktrin. Secara ideal unsur tersebut harus harmonis. Artinya tidak ada ketimpangan satu sama lain secara vertical atau horizontal.[63]

   Beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan kehalalan suatu produk yang dijual dipasaran, beberapa kebijakan dari pemerintah antara lain dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaksanaan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang

---

[62] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 247- 258

[63] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakata : Sinar grafika, 2012), 246

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.[64] Kemudian telah menjadikan sifat dari sertifikasi halal adalah wajib (*mandatory*). Peraturan lain tentang jaminan produk halal juga terdapat pada PP No. 39 Tahun 2021.

2. Faktor penegak hukum

Mentalitas atau kepribadian seorang penegak hukum sangat penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka ada masalah.[65]dalam sertifikasi produk halal penegak hukum diibaratkan sebagai jasa penilai maka diantaranya menurut Sandra mathison, ia harus memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki integritas moral yang baik, memegang etika profesi secara sungguh-sungguh dan memegang komitmen tinggi terhadap etika dan garis panduan secara jujur.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia penegakan hukum masih belum maksimal di kalangan aparat penegak hukum sehingga hal itu dapat menimbulkan Anarki. Unsur pengawasan oleh para penegak hukum dibutuhkan sebuah kejujuran dan etika agar pengawasan dan penegakan hukumnya berhasil dan efektif. Pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal secara jujur sangat dibutuhkan untuk kepentingan para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen[66]

Mengenai sosialisasi tentang label halal memang sudah pernah dilakukan di dalam komunitas kefir Indonesia. Namun setelah sosialisasi tersebut, kurang banyak tanggapan positif mengenai hal ini, seperti mahalnya biaya, dan rumit prosedurnya bagi mereka yang masih punya usaha kecil-

---

[64] https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita, diakses 10 April 2022

[65] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakata: Sinar grafika, 2012), 247

[66] Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal,* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 247- 258

kecilan atau jualan susu kefir yang hanya untuk sampingan, kecuali bagi mereka yang benar-benar mau fokus mengembangkan usaha besar. Keinginan para produsen di dalam komunitas tersebut sudah ada namun memang terhalang dengan modal yang kurang karena pemerintah juga belum menyalurkan bantuan untuk labelisasi halal pada produk rumah dan Ibu Nur merasa belum memiliki rekan yang sama-sama mengajak dan melakukan labelisasi halal bersama.

Penyataan yang telah disampaikan Bu Atik dalam wawancara dengan peneliti, bahwa sosialisasi juga telah dilakukan melakui sosial media, instansi, dan pendamping PPH lapangan. Disimpulkan sosialisasi penegak hukum ke masyarakat telah dilakukan dari pihak Lembaga dan telah sampai kepada para pelaku usaha.

3. Faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh dalam perangkat lunak adalah pendidikan. contoh dalam penyampaian atau sosialisasi dari penegak hukum kepada targetnya. Kemudian dalam perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yan berfungsi sebagai factor pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan perananananya.

Mengenai labelisasi halal dalam wawancara narasumber dari Elok Kefir menyatakan, bahwa produsen belum mencantumkan label halal dengan alasan kurang tahu prosedurnya dan merasa sepertinya sulit dan rumit. Alasan belum melabelkan halal pada kemasan juga disampaikan Bapak Heri sebagai Ketua Komunitas Kefir Indonesia. Beliau pernah mencoba untuk mendaftarkan produknya ke BPOM, namun untuk produksi susu adalah kewenangan pusat bukan daerah maka sangat sulit dan ribet, ucapnya. Karena jika ingin melabelkan halal harus membuat rumah produksi

sendiri.Bapak Heri juga merasa ingin lebih fokus di bidang Pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang yang ingin punya usaha sendiri, istilahnya beliau selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin belajar susu kefir, agar masyarakat tidak melulu menjadi karyawan.[67]

Namun dalam pernyataan Bu Atik sebagai ketua LPH sosialisasi dan bantuan dari pemerintah telah ada berupa gratis nya pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan melalui pendamping PPH di lapangan. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha telah ada sebenarnya namun masih banyak juga yang belum mendaftarkan.

4. Faktor budaya hukum masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, berupa kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum tertentu. Sedangkan penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penegakan hukum bertujuan agar masyarakat memahami cara menegaskan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaat apabila hukum tersebut ditaati.[68]

Pernyataan yang diberikan produsen elok kefir yaitu Ibu Nur tentang keinginan para produsen di dalam komunitas tersebut sudah ada namun dari sisi pelaku usaha belum merasakan bantuan yang dilakukan pemerintah seperti yang di sampaikan Bu Atik sebagai ketua LPH. Memang salah satu hambatan bagi Lembaga yang terkait pelaksanaan sertifikasi halal ketika pelaku usaha masih belum memahami dengan

---

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Heri (Ketua Komuitas Kefir Indonesia) pada tanggal 20 April 2022

[68] Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakata: Sinar grafika, 2012), 249

baik teknologi. Sehingga tidak mengetahui informasi terkait bantuan yang dilakukan dari pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasar analisis dan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya:

1. Produk pangan rumahan elok kefir sukoharjo merupakan produk yang dibuat sendiri oleh produsen rumahan. Proses jual beli di elok kefir antara pihak dan penjual dan pembeli telah sesuai dengan syariat islam dimana telah berakal sehat, baligh, dewasa dan cakap hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan objek akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah susu kefir yang mana. Bahan yang digunakan untuk pembuatan susu kefir adalah pada dasarnya halal digunakan. Begitu juga dengan alat yang digunakan sebelumnya telah dicuci bersih dan ditempatkan di ruang yang bersih dan suci sehingga kebersihannya terjaga. Kemudian dari hasil proses pembuatannya dinyatakan telah sesuai dengan syariat islam, karena susu kefir mengandung alkohol dibawah 0,5% yang mana telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 dan susu kefir tidak membahayan dan tidak meninggalkan efek memabukkan. Selanjutnya dalam *shigat* atau *ijab qabul* saat terjadi proses jual beli juga sah karena para pihak telah melaksanakan kewajiban masing-

masing dan telah mendapatkan hak masing-masing dengan sesuai. Sehingga praktik jual beli yang ada di elok kefir ini sah hukumnya.

2. Makanan dan minuman haram sebagaimana sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun masih terdapat beberapa masalah dalam menentukan kehalalan suatu makanan atau minuman. Maka pentingnya melakukan labelisasi halal dalam islam dipandang melalui pendekatan *Maqashid al- syariah, Mashlahah Mursalah,* dan kaidah fikih. Selanjutnya dalam hasil penelitian penulis produsen Elok Kefir Sukoharjo dapat disimpulkan telah melanggar UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4. Karena produsen elok kefir telah mengedarkan dan memperdagangkan produk yang belum berlabel halal di Indonesia. Pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia telah bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh produsen. Sanksi tentang jaminan produk halal tercantum dalam PP No. 39 Tahun 2021. Bukan hanya produsen besar tapi juga bagi produsen kecil, rumah makan, dan lain-lain.Terdapat 4 faktor upaya pengawasan dan penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat belum adanya keserasian penuh karena kurang pahamnya produsen kecil terhadap informasi dari pemerintah terkait fasilitas yang diberikan untuk sertifikasi halal.

B. Saran

1. Sebaiknya produsen elok kefir sukoharjo segera melakukan sertifikasi halal mengingat pentingnya labelisasi halal yang telah diuraikan di bab- bab sebelumnya. produsen elok kefir sukoharjo yang mana produknya adalah minuman hasil fermentasi dimana hal itu kritis akan kandungan alkohol maka sangat penting melakukan sertifikasi halal untuk menghilangkan keraguan konsumen.
2. Bagi produsen sebaiknya mencari informasi yang tidak hanya menunggu dari informasi satu pintu, namun juga dari berbagai sumber informasi lain agar produk yang dibuat segera mendapat sertfikasi halal dengan cara tanpa biaya. Dan bagi lembaga terkait yang telah mengirim pendamping PPH lapangan bisa mengedukasi lebih luas agar para produsen yang ingin melakukan sertifikasi halal mengetahui informasi pendaftaran sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Kab. Sukabumi: CV Jeja, 2018.

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2012.

Jaya, Firman. *Ilmu, Teknologi, Dan Manfaat Kefir*, Malang: UB Press, 2016.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Makanan Dan Minuman Perspektif Al- Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.

Mairinda, Astuti. *Perkenlan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Guepedia, 2021.

Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.

Moh, Kasmiran. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008.

Rijal, Arifin. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah.* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Safudin, Endrik. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara press,2020.

Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Setiarto, Haryo Bimo. *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya*, Guepedia, 2020.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Start Up, 2018.

Wilujeng, Irna Kinayungan. *The Secret of Kefir*. (tt:tp:tth)

ILMIAH

Agustina, Eka Fasya. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)"*. Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Semarang. 2018.

Asfiyah, Nani Nur. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Produk Industry Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)".* Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2020.

Asri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*. Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*:* Jurnal IUS Kajian dan Hukum, Vol. 4, no. 2. 2016.

Aziz, Muhammad. *Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. STAI Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 7 no. 2, September. 2017.

Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali. *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. Fakultas Ekonomi Syariah*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01). 2021.

Hasan, Sofyan. *Pengawasan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan".* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan: Jurnal Hukum IUN QUIA IUSTUM. Vol. 22 April 2015, no. 2. 2015.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. S*ertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam.* Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11 no 2, Desember. 2020.

Miranti Devita, Heni Rizqiati, dan Yoyok Budi Pramono, *Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, Lemak, Nilai pH, dan Total BAL Kefir Prima Susu*. Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan Dan Pertanian, Universitas Diponegoro: Jurnal Teknologi Pangan, Vol.3 no. 2, November. 2019.

Nurdeng Deuraseh dan Bagas Heradhyaksa, *Potensi Pekerjaan Di Industri Halal Untuk Penguatan Hukum Ekonomi Syariah*. Pusat Penelitian Halalan Thayyiban Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei DAN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang: Tinjauan Hukum Diponegoro. Vol. 5 No. 2, Oktober 2020.

Samsuri, Warto. *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.* FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang: Journal Of Islamic Economics And Banking. Vol. 2 no. 1, Juli. 2020.

Sari, Mulya. *"Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Biruen Dalam Perspektif Hukum Islam*

(Studi Tentang Kehalalan Produksi Non- Muslim Pada Kue Nagasari Di Toko Mutiara)". Skripsi Program Sa rjana UIN Ar Raniry Banda Aceh, Aceh, 2021.

Waharjani, *Makanan Yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang.* Universitas Ahmad Dahlan: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam. Vol. 4. no. 2, Desember. 2015.

PERATURAN:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

Undang- undang No. 33 Tahun 2014

LAIN-LAIN:

https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita

Sumber: www.sukoharjokab.go.id

Wasil wawancara dengan Ibu Nur (Anggota Komunitas Kefir Indonesia), 5 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Heri (Ketua Komunitas Kefir Indonesia), 20 April 2022

Wawancara dengan Ibu Atik (Ketua Lembaga Pemeriksa Halal) pada tanggal 4 Juli 2022

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Nomor : B-3378/Un.10.1/D1/TL.01/6/2022 Semarang, 27 Juni 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Wawancara

Yth.
Kepala Walisongo Halal Center (WHC)

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Hana Urfi Ardani
NIM : 1802036106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"PENEGAKAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAHAN YANG TAK BERLABEL STUDI KASUS ELOK KEFIR SUKOHARJO"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan wawancara di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON:
() Hana Urfi Ardani

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber 1 (Bu Nur sebagai produsen Elok Kefir)

1. Bagaimana awalnya memulai berjualan susu kefir?
2. Belajar dari siapa?
3. Sudah berapa lama berjualan susu kefir?
4. Apa saja bahan membuat susu kefir?
5. Bagaimana cara membuat susu kefir?
6. Berapa omzet perbulan dari berjualan susu kefir?
7. Apakah sudah memiliki sertifikat halal?
8. Kenapa tidak membuat sertifikat halal?

Narasumber 2 (Bapak Heri sebagai Ketua Komunitas Kefir Indonesia)

1. Bagaimana sejarah susu kefir?
2. Bagaimana awal mula menjadi ketua komunitas kefir Indonesia?
3. Sejak kapan menjalani bisnis susu kefir?
4. Apakah sudah memiliki sertifikat halal?
5. Kenapa tidak membuat sertifikat halal?

Narasumber 3 (Ibu Atik sebagai Ketua Lembaga Pemeriksa Halal)

1. Bagaimana sifat undang-undang jaminan produk halal bagi masyarakat?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran bagi pelaku usaha kecil?
3. Bagaiamana upaya pemerintah untuk mendorong wajibnya sertfikasi halal?
4. Melalui apa saja sosialisasi yang disampaikan tentang informasi sertifikasi halal?
5. Apa saja hambatan bagi pihak Lembaga untuk sertfikasi halal?

Biodata Narasumber

Nama	: Nurhayati
Umur	: 51
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pedagang susu kefir sekaligus anggota komunitas kefir Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Alamat	: Kayuapak, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo

Nama	: Heri Prayoga
Umur	: 70
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Penjual susu kefir sekaligus ketua komunitas kefir indonesia
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Alamat	: Bergas, Kec. Bergas, Kab. Semarang

Gambar: Bibit kefir

Gambar: susu yang sedang difermentasi

Gambar: bibit kefir yang telah disaring

Gambar: susu kefir yang telah dikemas

Gambar: Wawancara dengan Ibu Atik sebagai ketua LPH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hana Urfi Ardani
Tempat, tgl lahir	: Surakarta, 11 Mei 2000
Alamat	: Isep-isep RT 01 RW 03 Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga
Jenis kelamin	: Perempuan
No. Hp	: 0895392207048
Email	: urfihana@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD IT Nurul Islam Tengaran Kab. Semarang, Lulus tahun 2012
2. MTs Negeri Salatiga, Lulus tahun 2015
3. SMA Negeri 2 Salatiga, Lulus tahun 2018

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah
2. PMII Rayon Syariah